

**TESIS**

**HAK GUGAT HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM UJI  
MATERI UNDANG-UNDANG TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI**

***LEGAL STANDING JUDGE THE CONSTITUTION COURT IN THE  
MATTER OF THE LAW ON THE CONSTITUTION COURT***

**AHMAD SUBHAN,S.H.  
NIM. 160720201011**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
2018**

**TESIS**

**HAK GUGAT HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM UJI  
MATERI UNDANG-UNDANG TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI**

***LEGAL STANDING JUDGE THE CONSTITUTION COURT IN THE  
MATTER OF THE LAW ON THE CONSTITUTION COURT***



**AHMAD SUBHAN,S.H  
NIM. 160720201011**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
2018**

**HAK GUGAT HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM UJI  
MATERI UNDANG-UNDANG TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI**

***LEGAL STANDING JUDGE THE CONSTITUTION COURT IN THE  
MATTER OF THE LAW ON THE CONSTITUTION COURT***

TESIS

Untuk Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Magister Ilmu Hukum

Pada Program Pascasarjana Universitas Jember

Oleh :

**AHMAD SUBHAN,S.H.**  
**NIM. 160720201011**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
2018**


**PERSETUJUAN**

**TESIS INI TELAH DI SETUJUI**

**TANGGAL 27 OKTOBER 2018**

Oleh :

**Dosen Pembimbing Utama**



**Dr. Aries Harianto, S.H.,M.H.**  
**NIP : 196912301999031001**

**Dosen Pembimbing Anggota**



**Dr. Aan Efendi, S.H.,M.H.**  
**NIP : 198302032008121004**

**PENGESAHAN**

**HAK GUGAT HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM UJI  
MATERI UNDANG-UNDANG TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI**

Oleh :

**AHMAD SUBHAN, S.H.**  
NIM. 160720201011

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota



**Dr. Aries Harianto, S.H., M.H.**  
NIP : 196912301999031001

**Dr. Aan Efendi, S.H., M.H.**  
NIP : 198302032008121004

**Mengesahkan  
Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Jember**

**Dekan**




**Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.**  
NIP : 197409221999031003

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

**Hari** : Sabtu  
**Tanggal** : 27  
**Bulan** : Oktober  
**Tahun** : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Ketua**



Dr. Y.A Triana Ohoiwutun, S.H.,M.H  
NIP : 196310131990032001

**Sekretaris**



Al Khanif, S.H.,LL.M.,Ph.D  
NIP : 197907282009121003


**Anggota Panitia Penguji**

Dr. Aries Harianto, S.H.,M.H.  
NIP : 196912301999031001




: (.....)

Dr. Aan Efendi, S.H.,M.H.  
NIP : 198302032008121004



: (.....)

Dr. Jayus, S.H.,M.Hum.  
NIP : 195612061983031003



: (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa,

1. Tesis ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (magister hukum) baik di Universitas Jember maupun di perguruan tinggi lain
2. Tesis ini merupakan hasil dari gagasan, ide, pemikiran, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing
3. Dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan maupun daftar pustaka.
4. Apabila ternyata dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan adanya unsur-unsur jiplakan, maka bersedia menerima sanksi akademik maupun sanksi lainnya yang berlaku di lingkungan Universitas Jember

Jember 27 Oktober 2018

Yang membuat pernyataan



AHMAD SUBHAN, S.H.  
NIM. 160720201011

## UCAPAN TERIMA KASIH

Kalimat Alhamdulillahirobbil Alamin senantiasa terucap sebagai wujud puji syukur pada Allah S.W.T, atas segala karunia rohmat, maunah dan hidayahnya, hingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Tidak lupa sholawat dan salam teruntuk nabiyyuna Muhammad S.A.W. semoga syafaatnya mengalir terus pada peneliti sampai kelak dipadang mahshar.

Tesis ini berjudul HAK GUGAT HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM UJI MATERI UNDANG-UNDANG TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar magister hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, bersama ini izinkan peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua peneliti, keluarga besar subhan, istri, anak, saudara, ikhwan dan akhwat seluruhnya, wabil khusus peneliti sampaikan terimakasih pada :

1. Dr. Aries Harianto, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama
2. Dr. Aan Efendi, S.H.,M.H. Selaku Dosen Pembimbing Anggota
3. Dr. Y.A Triana Ohoiwutun, S.H.,M.H. Selaku Kaprodi Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Jember
4. Al Khanif, S.H.,LL.M.,Ph.D. Selaku Dosen Penguji
5. Dr. Jayus, S.H.,M.Hum, Selaku Dosen Penguji
6. Dr. Nurul Gufron, S.H.,M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember dan segenap dosen yang telah menanamkan ilmunya pada peneliti.

Peneliti menyadari sepenuhnya, bahwa tesis ini banyak kekurangan hingga perlu adanya masukan dan kritik dari berbagai pihak, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat dan khasanah keilmuan dalam bidang hukum ketatanegaraan Indonesia, sekalilagi peneliti ucapkan Syukron.

Jember 27 Oktober 2018

Peneliti

AHMAD SUBHAN,S.H.  
NIM. 160720201011



**MOTTO**

**“Hukum Merupakan Produk Politik”**



## RINGKASAN

Undang-Undang No 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi, menyebutkan perihal hak gugat (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan uji materi undang-undang terhadap UUD NRI 1945. Pasal 51 ayat (1) UUMK menyatakan tentang hak gugat bagi para pemohon yaitu adanya frase pemohon adalah Warga Negara Indonesia. Hakim Mahkamah Konstitusi sendiri termasuk Warga Negara Indonesia. Kemungkinan Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai Warga Negara Indonesia dirugikan kepentingan hukumnya atas berlakunya undang-undang tersebut sangat besar, seperti termaktub pada Pasal 22 dan Pasal 23 huruf b. UUMK, yang mengatur tentang masa jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi yaitu 5 tahun dan dapat dipilih dalam 1 kali lagi, begitu pula tentang pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi, diberhentikan karena melakukan perbuatan tercela. Kalimat tersebut masih banyak mengandung multi makna, tentang maksud kalimat “perbuatan tercela”.

Penelitian ini fokus pada masalah hak gugat atau *legal standing* permohonan uji materi undang-undang di Mahkamah Konstitusi, yaitu masalah *pertama* tentang makna *legal standing* dalam permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menurut Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi. *Kedua* Hakim Mahkamah Konsitusi dapat atau tidaknya menjadi *Legal Standing* atau hak gugat uji materi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Tujuan penelitian ini memahami dan menganalisis atas dua rumusan masalah tersebut, dan penelitian ini menggunakan metode tipe penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.

Hasil penelitian ini *Pertama* memberikan makna Pengertian Pemohon atau hak gugat disebut pula dengan *legal standing* adalah keadaan di mana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan perselisihan atau sengketa atau perkara di depan Mahkamah Konstitusi. *Legal standing* adalah hak untuk mengajukan gugatan atau permohonan di depan pengadilan. Pemohon yang tidak memiliki hak gugat (*legal standing*) akan menerima putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan permohonannya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). *kedua* menyebutkan Teori kepastian hukum adalah sebuah sistem norma. kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Kepastian Hukum jika dikaitkan dengan kedudukan Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 UUMK, maka pemberlakuan teori kepastian hukum ini haruslah dituangkan kedalam rumusan pasal 51 UUMK, hal tersebut supaya tidak menimbulkan keraguan adanya peluang melakukan permohonan uji materi undang-undang oleh Hakim MK sendiri. terkait dengan hal ini pula, Hakim Mahkamah Konstitusi dilarang dengan tegas menjadi pemohon dalam uji materi undang-undang ke MK karena melanggar asas hukum, seseorang tidak dapat menjadi hakim bagi dirinya sendiri (*Nemo iudex in propria*

*causa*). Saran yang dapat disampaikan dalam tesis ini, supaya UUMK terutama yang terdapat pada pasal 51 segera dilakukan revisi atau perubahan dengan meletakkan klausula tentang Hakim MK yang dilarang secara tegas mengajukan permohonan uji materi undang-undang terhadap UUD 1945.



## SUMMARY

Number law. 8 of 2011 concerning the Constitution Court, mentions the matter of legal standing in filing applications for judicial review of laws against the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Article 51 Paragraph (1) The Constitution Court Law states about the claim rights for the applicants namely the existence of the applicant phrase is an Indonesian citizen. The Constitution Court Judges themselves include Indonesian citizens. The possibility that the Constitution Court Judge as an Indonesian Citizen has suffered a loss of legal interest for the enactment of the law is very large, as stated in Article 22 and Article 23 letter b. UUMK, which regulates the term of office of the Constitution Court Judges, which is 5 years and can be chosen in one more time, as well as the dismissal of Constitution Court Judges, dismissed for carrying out acts of disgrace. The sentence still contains many meanings, about the meaning of the phrase "despicable deeds".

This study focuses on the problem of legal standing for the judicial review of the law in the Constitution Court, namely the first issue concerning the meaning of legal standing in the petition for judicial review of Law Number 8 Year 2011 concerning changes to Law Number 24 of 2003 concerning the Court The Constitution requires Procedural Law at the Constitutional Court. The two Constitutional Court Judges can or not become Legal Standing or Lawsuits of Law Number 8 of 2011 concerning changes to Law Number 24 of 2003 concerning the Constitution Court. The purpose of this study is to understand and analyze the two formulations of the problem, and this study uses a normative juridical research method type, with a legislative approach, conceptual approach and case approach.

The results of this study First provide the meaning of the applicant's understanding or claim rights also referred to as legal standing is a condition in which a person or party is determined to meet the requirements and therefore has the right to submit a dispute or dispute or case before the Constitution Court. Legal standing is the right to file a claim or petition before a court. An applicant who does not have a legal standing will accept the decision of the Constitution Court stating that his application cannot be accepted (*niet ontvankelijk verklaard*). second, the theory of legal certainty is a norm system. Normative legal certainty is when a regulation is made and promulgated in a certain way because it regulates clearly and logically. Legal certainty if associated with the position of Constitution Court Judges as Indonesian Citizens as referred to in article 51 UUMK, the enforcement of this legal certainty theory must be stated in the formulation of article 51 UUMK, so that there is no doubt that there is an opportunity to apply for judicial review MK Judge himself. related to this matter, the Constitution Court Judge is strictly prohibited from being an applicant in testing the law material to the Constitution Court for violating the legal principle, a person cannot be a judge for himself (*Nemo iudex idoneus in propria causa*). Suggestions that can be conveyed in this thesis, especially the UUMK, especially those contained in article 51, will immediately be revised or amended by placing

*a clause on Constitution Court Judges who are forbidden to expressly submit applications for judicial review of laws against the 1945 Constitution*



DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam.....	ii
Halaman Persyaratan Gelar.....	iii
Halaman Persetujuan.....	iv
Halaman Pengesahan .....	v
Halaman Penetapan Panitia Penguji .....	vi
Halaman Pernyataan Orisinalitas Tesis .....	vii
Halaman Ucapan Terima Kasih .....	viii
Halaman Motto .....	ix
Halaman Ringkasan .....	x
Halaman Summary .....	xii
Halaman Daftar Isi .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	11
1.3 Tujuan Penelitian .....	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	12
1.4.2 Manfaat Praktis .....	12
1.5 Orisinalitas .....	13
1.6 Metode Penelitian .....	19
1.6.1 Tipe Penelitian .....	19
1.6.2 Pendekatan Penelitian .....	20
1.6.3 Sumber Bahan Hukum .....	22
1.6.4 Pengumpulan Bahan Hukum .....	23
1.6.5 Analisa Bahan Hukum .....	23
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>25</b>
2.1 Konstitusi .....	25
2.1.1 Pengertian Konstitusi.....	25
2.1.2 Muatan Konstitusi.....	28
2.1.3 Pembagian Konstitusi.....	31

2.1.4 Tujuan Konstitusi.....	34
2.1.5 Perubahan Konstitusi.....	37
2.2 Mahkamah Konstitusi.....	39
2.2.1 Pengertian Mahkamah Konstitusi.....	39
2.3 Hakim Mahkamah Konstitusi.....	44
2.4 Judicial Review.....	45
2.5 Legal Standing.....	50
2.5.1 Legal Standing Sebagai Syarat Mutlak Untuk Mengajukan Perkara Di Mahkamah Konstitusi.....	51
2.5.2 Syarat – Syarat Legal Standing.....	54
2.6 Konsep Tujuan Hukum.....	56
<b>BAB III KERANGKA KONSEPTUAL.....</b>	<b>66</b>
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>73</b>
4.1 Legal Standing Permohonan Uji Materi Undang-Undang Terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi .....	73
4.1.1 Legal Standing Dalam Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara.....	78
4.1.2 Legal Standing Perorangan Warga Negara Indonesia.....	81
4.1.3 Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat .....	84
4.1.4 Legal Standing Badan Hukum Publik Dan Privat.....	87
4.1.5 Legal Standing Lembaga Negara .....	91
4.2 Legal Standing Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Uji Materi Undang – Undang Tentang Mahkamah Konstitusi .....	97
4.2.1 Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Undang – Undang Mahkamah Konstitusi .....	97
4.2.2 Karakteristik Hakim Mahkamah Konstitusi .....	101
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>110</b>
5.1 Kesimpulan .....	110
5.2 Saran .....	111

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Ditegaskan pada konstitusi bahwa Negara Indonesia sebagai Negara Hukum (*Rechts Staat*), bukan negara kekuasaan (*Machts Staat*) di dalam negara hukum terdapat prinsip-prinsip supremasi hukum, wujud dari prinsip pembatasan dan pemisahan kekuasaan yang diatur secara konstitusional. Negara hukum terdapat juga adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara di depan hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang, termasuk sanksi pengaturan yang tegas terhadap penguasa yang menyalah gunakan kekuasaan dan wewenangnya.<sup>1</sup>

Negara hukum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD 1945 (sebelum amandemen) tidak di temukan secara limitatif di batang tubuh (pasal-pasal) dalam UUD 1945. Pernyataan Indonesia sebagai negara hukum hanya dapat di temukan dan di tuangkan dalam penjelasan UUD 1945.<sup>2</sup> Baru setelah UUD 1945 mengalami perubahan, kalimat negara hukum mulai muncul dalam pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, yang menerangkan “ Indonesia adalah Negara Hukum”

Pernyataan sebagai negara hukum berarti UUDNRI 1945 yang selanjutnya disebut dengan UUD NRI 1945 ingin menegaskan secara *eksplisit* bahwa kenegaraan yang dianut adalah paham negara hukum, di mana dalam negara hukum berlaku prinsip supremasi hukum, sebagai salah satu prinsip utamanya,

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, ( Jakarta, Sinar Grafika,2017) hal, 56

<sup>2</sup> Penjelasan UUD 1945, sebelum Amandemen



tetapi pada saat yang sama harus pula ada jaminan bahwa hukum yang dibuat adalah dilandasi pada prinsip prinsip demokrasi, demikian pula dalam menegakkannya. Hal ini menegaskan bahwa produk hukum tertinggi pada sebuah negara yang berdasarkan atas hukum adalah konstitusi atau hukum dasar atau dikenal dengan istilah undang-undang dasar.<sup>3</sup>

Perwujudan dari implementasi perubahan UUD NRI Tahun 1945 antara lain adanya perubahan lembaga kekuasaan kehakiman di mana lembaga kekuasaan yudikatif yang semula hanya Mahkamah Agung (MA) sekarang sudah ada Mahkamah Konstitusi (MK). MK Lahir dengan disahkannya pasal 24 ayat (2) dan pasal 24 (c) UUD NRI Tahun 1945 pada amandemen ketiga UUD NRI Tahun 1945.<sup>4</sup>

Adapun peran dan fungsi utama Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut MK mempunyai arti sebagai penjaga konstitusi guna tegaknya prinsip konstiusionalitas pada hukum, yaitu pada rangka untuk menjaga konstitusi, dimana fungsi pengujian undang-undang itu tidak lagi dapat dihindari penerapannya pada suatu sistem ketatanegaraan Indonesia, dikarenakan UUD NRI Tahun 1945 menyatakan panutan sistem bukan lagi supremasi parlemen melainkan supremasi konstitusi.<sup>5</sup>

Kewenangan MK yaitu menguji suatu undang-undang itu bertentangan atau tidak dengan undang-undang dasar atau konstitusi, mekanisme yang

---

<sup>3</sup> Gede, Dewa Palguna, MK, *yudisial review dan Welfare State, Kumpulan Pemikiran*, Cet. I. (Jakrta, Sekjen dan Kepaniteraan MK, 2008 ), hal 10

<sup>4</sup> *Ibid*, hal 12

<sup>5</sup> *Ibid*, hal 15

digunakan dan disepakati adalah *judicial review*.<sup>6</sup> Apabila ditemukan undang-undang atau salah satu bagian daripada undang-undang tersebut dinyatakan terbukti tidak selaras dengan konstitusi, maka undang-undang atau produk hukum tersebut akan dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga undang-undang atau produk hukum haruslah mengacu dan tidak diperbolehkan bertentangan dengan undang-undang dasar atau konstitusi.<sup>7</sup>

Di Indonesia peran dan fungsi Mahkamah Konstitusi (MK), dilembagakan dalam Pasal 24 huruf C ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa MK mempunyai empat kewenangan konstitusional (*conctitutionally entrusted powers*) dan satu kewajiban konstitusional (*constitutional obligation*). Peraturan dan ketentuan tersebut telah dipertegas pada pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. keempat kewenangan MK ialah:

- a. Uji UU terhadap UUD 1945.
- b. Memeriksa dan memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
- c. Memutus dan memeriksa pembubaran partai politik.
- d. Memeriksa dan memutus perselisihan terhadap hasil pemilu.

Hukum acara pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 di MK, tidak semua orang dapat menjadi permohon dalam mengajukan permohonan uji materi undang-undang pada undang-undang dasar, ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi yaitu terdapat kepentingan hukum saja yang dapat mengajukan permohonan uji materi, begitu pula halnya yang terdapat dan sudah dapat dilihat

---

<sup>6</sup> Arto Mukti, *Konsepsi Ideal MA*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001), hal. 10.

<sup>7</sup> *Ibid*, hal 17

pada hukum acara perdata maupun juga pada hukum acara tata usaha negara, dasar diajukannya permohonan harus diuraikan terlebih dahulu secara jelas dan lengkap, atau paling tidak ada dua kualifikasi dalam mengajukan permohonan yaitu:<sup>8</sup>

- a. Adananya kualifikasi pemohon yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang MK (merupakan syarat formal)
- b. Bahwa pada saat kualifikasi, ada hak dan kewenangan pemohon konstitusional yang dirugikan dengan adanya pemberlakuan undang-undang tersebut (kualifikasi terpenuhinya syarat materiel).

Peraktek pada hukum acara di MK, kedudukan pemohon ditetapkan dan ditentukan pada Pasal 51 ayat (1) UUMK, yaitu:

*“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang”*, yaitu:

1. Perseorangan sebagai warga negara Indonesia;
2. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
3. badan hukum publik atau privat; atau
4. lembaga negara.”

Dari Rumusan pasal sebagaimana dimaksud diatas, yang menyatakan empat pihak yang dapat di kualifikasikan sebagai pemohon, sehingga dapat memiliki status sebagai *legal standing* mengajukan uji materi undang-undang terhadap UUD 1945. Ternyata konsep tentang orang dalam hukum acara di Mahkamah Konstitusi (MK) konsep ini memiliki kedudukan yang sangat khusus,

---

<sup>8</sup> Jimly. Ashsiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Paska Reformasi*, (Jakarta: Sekrertaris Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hal 99-105.

karena seluruh konsep yang lain seperti halnya hak, kewajiban, pemilikan, hubungan hukum dan seterusnya, pada akhirnya berpusat pada konsep mengenai orang.<sup>9</sup>

Subyek hukum berupa orang ini menjadi sesuatu yang membawa hak, yang dapat dikenai kewajiban, di mana seseorang yang memiliki hak dan diberikan hak tersebut oleh hukum, maka diberi pula kekuasaan untuk merealisasikan haknya tersebut, dimana dengan cara meminta pihak lain untuk menjalankan kewajiban tertentu. Termasuk dalam kriteria perorangan disini yaitu sejumlah kelompok orang yang mendapatkan kepentingan yang sama seperti apa yang telah ditentukan dan dirumuskan rumuskan pada Pasal 51 UUMK, perihal orang sebagai subyek hukum adalah WNI, yang dapat dibuktikan dengan KTP / Kartu Tanda Penduduk.<sup>10</sup>

Subyek hukum yang dimaksud adalah pemohon yang sudah memenuhi prasarat untuk dapat mengajukan uji materi undang-undang, berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang MK, hal itu dilakukan untuk mengajukan permohonan perkara konstitusi.<sup>11</sup> Konsep mengenai *Legal Standing* yaitu suatu konsep yang dipergunakan untuk menentukan apakah pemohon sebagai subyek hukum terkena dampak yang cukup sehingga satu perselisihan itu diajukan ke pengadilan.<sup>12</sup> Pengertian *legal standing* atau hak gugat menurut Harjono adalah suatu keadaan di mana suatu pihak atau seseorang dapat ditentukan telah memenuhi syarat untuk menjadi pemohon dalam uji materi

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hal 115

<sup>10</sup> S Maruarar. *Hukum Acara MKRI*. Cet. ke-1, (Jakarta: Konstitusi Press,2005) hal, 79.

<sup>11</sup> Jimly Asshiddiqie, *Op Cit*, hal. 68.

<sup>12</sup> Djohansyah, *Reformasi MA Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*, ( Jakarta: Kesaint Blanc, 2008),hal 54

undang-undang, karena undang-undang tersebut terdapat perselisihan dan bertentangan dengan undang-undang dasar, sehing menimbulkan sengketa untuk atau perkara di depan Mahkamah konstitusi.<sup>13</sup> Seseorang yang disebut sebagai pemohon yang tidak mempunyai *legal Standing*, maka akan mendapatkan putusan Mahkamah Konstitusi, dimana putusan tersebut menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).<sup>14</sup>

*Legal standing* harus memenuhi syarat formil sebagaimana telah ditentukan oleh undang-undang, begitu pula juga harus memenuhi syarat material yaitu terdapat adanya kerugian yang nyata terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusional atas berlakunya undang-undang yang akan dimohon untuk di uji.

Pengaturan pasal 51 ayat (1) UU MK, dan telah diatur pula dengan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara pada Perkara Pengujian Undang-Undang.

J. Asshiddiqie menyebutkan ada 3 persyaratan yang harus dipenuhi supaya sah sebagai *legal standing* atau hak gugat untuk mengajukan perkara permohonan uji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 di MK, yaitu:<sup>15</sup>

“dari empat pihak atau subjek hukum sebagaimana dimaksud di atas (perorangan WNI, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau privat, dan lembaga negara) untuk kedudukannya sebagai pemohon dala uji materi undang-undang, *pertama* haruslah terlebih dahulu membuktikan identitas dirinya memang memenuhi syarat sebagai pemohon yang selaras dengan Pasal 51 UU Nomor 24 Tahun 2003 tersebut tentang MK. *Kedua*,

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hal 59

<sup>14</sup> M. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Press,2011) hal 348

<sup>15</sup> *Ibid*, hal 351

pihak yang bersangkutan atau pemohon haruslah membuktikan bahwa dirinya memang mempunyai hak-hak tertentu yang dijamin atau kewenangan-kewenangan tertentu yang ditentukan dalam UUD NRI Tahun 1945. *Ketiga*, hak-hak atau kewenangan konstitusional dimaksud memang terbukti telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang yang berlaku”.

Pemohon harus menguraikan dalam permohonannya tentang adanya hak dan kewenangan konstitusional yang dirugikan atas berlakunya peraturan atau undang-undang itu. Yaitu karena adanya kepentingan hukum saja kiranya tidak cukup untuk menjadi alasan atau dasar sebagai *legal standing* untuk mengajukan permohonan uji materi undang-undang terhadap undang-undang dasar. Akan tetapi paling harus terdapat dua persoalan yang harus di dalilkan dan dirumuskan secara jelas. kedua hal tersebut ialah :<sup>16</sup>

1. Adanya kualifikasi pemohon apakah sebagai;
  - a) perorangan sebagai warga negara Indonesia (termasuk sejumlah kelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama);
  - b) terdapat kesatuan masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat yang tunduk pada prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sudah diatur dalam undang-undang.
  - c) badan hukum publik atau badan hukum privat, atau
  - d) lembaga negara.
2. Adanya kualifikasi tersebut dianggap telah ditemukan adanya hak atau kewenangan konstitusionalnya sebagai pemohon telah dirugikan dengan berlakunya undang-undang tersebut.

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hal 360

Seperti hanya perkara No. 006/PUU-III/2005 dan 11/PUU-V/2007 dimana Mahkamah Konstitusi telah menguraikan dan merumuskan dengan lugas dan tegas tentang adanya pemenuhan syarat sebagai *legal standing* berdasar atas hak konstitusional sebagai pemohon yaitu:

- a) Terdapat hak konstitusional pemohon yang amanahkan oleh UUD NRI 1945
- b) Terdapat hak konstitusional pemohon tersebut, yang dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang akan diuji;
- c) Adanya kerugian yang bersifat spesifik dan khusus dan aktual atau setidaknya terdapat sifat yang potensial menurut penalaran yang wajar bahwa hal tersebut dapat dipastikan akan terjadi.
- d) Terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan beralakunya undang-undang yang akan diuji;
- e) Kiranya terdapat kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang menjadi alasan diajukan uji materi tidak akan lagi terjadi.

Begitu pula dengan A. Mukhtie Fadjar menyebutkan tentang adanya pemohon yang memiliki hak gugat (*legal standing*). Dimana ia menyatakan bahwa terkait dengan *legal standing* yang merupakan masalah yang cukup pelik dan rumit sehingga memerlukan pengkajian lebih lanjut, termasuk didalamnya perihal kedudukan pemohon perseorangan dan kesatuan masyarakat hukum adat. Semisal apa yang terjadi di tahun 2013, dimana MK mendapatkan adanya permohonan uji materi undang-undang No. 8 Tahun 2011 tentang UUMK, diuji

terhadap UUD NRI 1945, perkara tersebut telah diregistrasi dengan perkara nomor 7/PUU-XI/2013. Yaitu tentang penerimaan dan pengangkatan jabatan Hakim MK yang harus melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (legislatif). perkara tersebut bertindak sebagai pemohon adalah Zainal Arifin Hoesein, S.H. dan Andi Muhammad Asrun S.H.

MK telah memeriksa dan memutus perkara tersebut dengan amar putusan yang berbunyi dan menyatakan mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. Disini disebutkan bahwa para pemohon sebagai perorangan. Maka yang menjadi pertanyaan adalah perihal *legal standing* pemohon dalam mengajukan permohonannya pada Pengujian undan-undang Nomor 8 Tahun 2011 tersebut yaitu pertimbangan hukum apa yang menjadi dasar para pemohon diberikan kewenangan untuk menjadi *legal standing* oleh Mahkamah konstitusi, padahal pemohon tidak secara langsung dirugikan atas berlakunya UU MK tersebut.

*legal standing* harus diatur secara tegas pada undang-undang, karena memang rumit sehingga memerlukan pengkajian lebih lanjut. Kiranya perlu lebih lanjut untuk melakukan penelitian mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon yang melakukan permohonan uji materi UU MK terhadap UUD NRI Tahun 1945, yaitu perlu dilakukan penelitian<sup>17</sup> karena UUMK yang diuji itu menyangkut pengaturan tentang tubuh Mahkamah Konstitusi sendiri, termasuk mengatur tentang kedudukan, fungsi, maupun hak dan kewajiban Hakim Mahkamah Konstusi.

---

<sup>17</sup> Firmansyah dkk, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan antar Lembaga Negara* (Jakarta, KRHN, 2005 ) hal 14



Di dalam pasal 51 UUMK, menyebutkan tentang *legal standing* untuk mengajukan uji materi UU terhadap UUD NRI Tahun 1999, disebutkan bahwa kedudukan pemohon adalah pihak atau orang yang menjadi warga negara Indonesia. Selanjutnya mengingat Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut menyangkut tentang hak gugat bagi para pemohon yaitu Warga Negara Indonesia, hakim pun termasuk Warga Negara Indonesia, begitu pula Hakim Mahkamah konstitusi adalah Warga Negara Indonesia.

Kemungkinan Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai Warga Negara Indonesia dirugikan kepentingan hukumnya yang terdapat dalam UUMK seperti halnya yang termaktub pada Pasal 22-23 huruf b. UU MK yang mengatur tentang masa jabatan Hakim MK yang hanya 5 tahun masa jabatannya, dan dapat dipilih kembali dalam 1 kali lagi, begitu pula tentang pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi, diberhentikan karena melakukan perbuatan tercela, hal mana kalimat tersebut masih banyak mengandung multi makna, tentang maksud kalimat “perbuatan tercela” tersebut.

Hal *ikhwal* seperti dimaksud di atas sangatlah mungkin terjadi, namun Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai warga negara dapat atau tidaknya mengajukan uji materi undang-undang yang menyangkut kepentingan dirinya sendiri masih belum diatur secara tegas pada UUMK, dimana hakim sendiri yang memeriksa dan mengadili sendiri,

Pemberlakuan undang-undang yang kemungkinannya merugikan terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi adalah bisa terjadi, oleh karenanya peneliti hendak melakukan penelitian lebih lanjut terkait masalah *legal standing* permohonan uji

materi undang-undang pada MK, sedangkan aturan yang melarang Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai pemohon dalam mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi sama sekali tidak ditemukan.

Uraian sebagaimana dimaksud pada latar belakang diatas dan telah sajikan pada bagian sebelumnya, maka peneliti hendak melakukan penelitian tentang masalah *Legal Standing* Hakim Mahkamah Konstitusi dalam uji materi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dengan mengambil Judul “*Legal Standing* Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Uji Materi Undang-Undang Tentang Mahkamah Konstitusi”

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apa makna *legal standing* dalam permohonan uji materi undang-undang nomor 8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi menurut hukum acara di Mahkamah Konstitusi ?
2. Apakah Hakim Mahkamah Konsitusi dapat menjadi *Legal Standing* dalam Uji Materi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang tentang Mahkamah Konstitusi ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Mengkaji dan menganalisis sekaligus menemukan makna *Legal Standing* dalam uji materi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi menurut Hukum Acara di MK
2. Mengkaji dan menganalisis sekaligus menemukan tentang boleh atau tidaknya Hakim Mahkamah Konstitusi menjadi *Legal Standing* dalam uji materi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Mahkamah Konstitusi

### **1.4. Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan bisa memberikan sumbang pemikiran, dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan lebih-lebih ilmu hukum yang memiliki kaitan dengan masalah *Legal Standing* Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Uji Materi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis .**

Dalam tataran praktis peneliti melakukan penelitian berupa tesis ini kiranya dapat memberikan sumbang pemikiran dalam upaya menyusun atau merevisi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah *Legal Standing* Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Uji Materi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.

### 1.5. Orisinalitas

Penulis dalam melakukan penelitian hukum yang dibuat dengan karya ilmiah yang berbentuk tesis ini, diharapkan dapat menjamin keasliannya (orisinalitasnya) tanpa harus mengulang dari hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh beberapa peneliti, namun bagi penulis dapat mengakui bahwa dalam penelitian ini ada beberapa yang hampir sama dengan apa yang diteliti oleh peneliti, namun seutuhnya dalam penelitian ini tidak sama dengan penelitian sebelumnya karena masalah dan rumusan masalah hukumnya maupun pembahasannya sangat berbeda, adapun karya ilmiah yang hampir dan mirip dengan penelitian tesis ini, namun berbeda dalam kajiannya antara lain sebagaimana berikut :

1. Tesis dengan judul *Legal standing* warga negara asing pada perkara pengujian Undang-Undang (Yudicial Review di Mahkamah Konstitusi Indonesia (Studi Kasus perkara Nomor 2-3/PUU-V/2007 Tentang Pengujian UU Narkotika) disusun oleh RIA INDRIANI di Fakultas Hukum Universitas Indonesia-Program Pasca Sarjana. Dipertahankan di hadapan majelis penguji pada juli 2009. Dengan menggunakan metode penelitian dengan tipe yuridis normatif, dengan pendekatan penelitian Undang-Undang (statute approach) dan pendekatan konseptual dan kasus. Dalam tesis ini terdapat dua rumusan masalah yang diangkat dalam tesis tersebut. *Pertama* tentang bagaimana hak asasi manusia memandang legal standing /kedudukan warga negara asing terkait dengan penjatuhan hukuman pidana mati untuk perkara kejahatan narkotika ? *kedua*, tentang

apakah warga negara asing mempunyai *legal Standing* untuk mengajukan yudicial review di mahkamah konsitusi Indonesia ? Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa hak asasi manusia adalah hak hidup bagi setiap manusia, tetapi dalam suatu negara mempunyai kompetensi sendiri untuk menerapkan hukumnya, sehingga warga negara asing harus pula tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, sedangkan warga selain WNI atau warga negara asing tidak bisa menjadi legal standing dalam mengajukan yudicial review di Mahkamah Konstitusi Indonesia

2. Tesis dengan judul *legal standing* pada perkara hukum pada perlindungan konsumen di Indonesia, disusun oleh Annisa Dwi Laksana di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Dipertahankan di hadapan majelis penguji pada Februari 2017. Dengan menggunakan metode penelitian dengan tipe yuridis normatif, dengan pendekatan penelitian UU (*statute approach*) dan menggunakan pula pendekatan conceptual maupun kasus. Dalam tesis ini terdapat dua rumusan masalah yang diangkat dalam tesis tersebut. *Pertama* mengenai dasar hukum hak gugat organisasi pada perkara perlindungan konsumen, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh LSM yang bertindak sebagai wakil dalam pengajuan gugatan legal standing pada perkara hukum perlindungan onsumen, kedua serta studi kasus penerapan gugatan *legal standing* dalam perkara perlindungan konsumen di Indonesia. Kesimpulan dari penelitian tesis ini adalah Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum pengajuan gugatan legal standing pada perkara hukum perlindungan onsumen adalah Pasal 46 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang

No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Syarat tersebut harus dipenuhi oleh SM dalam pengajuan gugatan *legal standing* pada perkara perlindungan yaitu SM tersebut harus terlebih dahulu memenuhi syarat sebagai lembaga perlindungan konsumen lembaga swadaya masyarakat (LPKSM). Selanjutnya syarat yang harus dipenuhi LPKSM untuk dapat mengajukan gugatan ini adalah harus berbentuk badan hukum atau bisa berbentuk yayasan, dimana terdapat pada anggaran dasarnya yang menyatakan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan terhadap perlindungan konsumen dan sudah melaksanakan serangkaian kegiatan yang sesuai dengan anggaran dasarnya. Penerapan gugatan *legal standing* dalam perkara perlindungan konsumen di Indonesia belum dapat diterapkan secara tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini karena terjadi perbedaan penafsiran mengenai kepentingan yang harus diwakili LPKSM dan kurang pemahamannya LPKSM mengenai syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mengajukan gugatan *legal standing* serta tidak adanya peraturan pelaksana yang mengatur mengenai mekanisme gugatan *legal standing*.

Tabel Orisinalitas

No	Peneliti	Judul	Isu hukum	Metodologi Penelitian	Rekomendasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	RIA INDRIAN I Mahasiswa ari 2009	<i>Legal standing</i> warga negara asing dalam perkara pengujian Undang-Undang (Yudicial Review di Mahkamah Konstitusi Indonesia Studi kasus perkara No 2-3/PUU-V/2007 Tentang Pengujian UU Narkotika)	1 Tentang hak asasi manusia memandang legal standing /kedudukan warga negara asing terkait dengan penjatuhan hukuman pidana mati untuk perkara kejahatan narkotika. 2 Setidaknya ada warga negara asing bisa memiliki kedudukan hukum (legal Standing) untuk mengajukan yudicial review di MK Indonesia	Dengan menggunakan metode penelitian dengan tipe yuridis normatif, dengan pendekatan penelitian UU (statute approach) dan metode pendekatan conceptual dan kasus	1. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa hak asasi manusia adalah hak hidup bagi setiap manusia, tetapi dalam suatu negara mempunyai kompetensi sendiri untuk menerapkan hukumnya, sehingga warga negara asing harus pula tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia. Sedangkan warga negara asing tidaklah dapat menjadi legal standing dalam mengajukan yudicial review di Mahkamah Konstitusi Indonesia
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	ANNISA DWI LAKSANA A Mahasiswa a 2013	Hak gugat (legal standing) pada perkara hukum pada perlindungan konsumen di Indonesia.	1 mengenai dasar hukum hak gugat organisasi pada perkara perlindungan konsumen, 2 syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh LSM yang bertindak sebagai wakil dalam pengajuan gugatan legal standing pada perkara hukum perlindungan konsumen	Dengan menggunakan metode penelitian dengan tipe yuridis normatif, dengan pendekatan penelitian Undang-Undang (statute approach) dan pendekatan konseptual dan kasus	1 Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum pengajuan gugatan legal standing pada perkara hukum perlindungan konsumen adalah Pasal 46 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Syarat yang harus dipenuhi oleh LSM dalam pengajuan gugatan legal standing pada perkara perlindungan yaitu LSM tersebut harus terlebih dahulu memenuhi syarat sebagai lembaga perlindungan

				<p>konsumen swadaya masyarakat (LPKSM).</p> <p>2 Selanjutnya syarat yang harus dipenuhi LPKSM untuk dapat mengajukan gugatan ini adalah terbentuk lembaga hukum atau yayasan, dimana dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan berapa kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya. Penerapan gugatan legal tandingdalam perkara perlindungan konsumen di Indonesia belum dapat iterapkan secara tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini karena terjadi perbedaan penafsiran mengenai kepentingan yang harus diwakili LPKSM dan kurang pahamiannya LPKSM mengenai syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mengajukan gugatan legal tanding serta tidak adanya peraturan pelaksana yang mengatur mengenai mekanisme gugatan legal standing.</p>
--	--	--	--	---



Berdasarkan dua judul tesis tersebut dapat dipahami bahwa proposal tesis dengan judul “Hak Gugat Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Uji Materi Undang-Undang Tentang Mahkamah Konstitusi” adalah penelitian spesifik yang memiliki orisinalitas dan dapat dipertanggungjawabkan.



## 1.6 Metode Penelitian

Untuk menemukan suatu kebenaran dalam penelitian hukum, maka harus melakukan langkah-langkah yang benar yaitu dengan menggunakan metode penelitian yang tepat sehingga hasil dari penelitian tersebut mengarah pada kebenaran ilmiah. Dalam penulisan tesis yang benar dan terarah maka metode penelitian merupakan faktor yang penting dan sebuah keharusan sehingga cara yang demikian akan mencapai tujuan dari obyek yang akan dibahas. Dalam tiap penulisan tesis sebagai karya ilmiah tentunya mengandung kebenaran ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, dan untuk mencapai hal tersebut, tesis ini menggunakan metode yang sistematis dan terarah sehingga akan diperoleh hasil yang sesuai dengan prosedur yang tepat dan benar. Tesis ini menggunakan metode penelitian yang dimaksud adalah meliputi tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, dan analisa bahan hukum.

### 1.6.1 Tipe Penelitian

Tesis ini menggunakan tipe yang bersifat Yuridis Normatif (*legal Research*) peraturan yakni menggunakan sumber hukum sekunder yang berupa peraturan-peraturan, per-undang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat beberapa sarjana hukum, Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu dengan mengkaji dan menganalisa bahan-bahan hukum, dan isu-isu hukum yang terkait dengan perkembangan dan permasalahan hukum, Penelitian ini untuk memecahkan masalah hukum yang timbul, sedangkan hasil dari yang akan dicapai adalah berupa preskripsi yaitu perihal apa apa yang harus dilakukan.

Peter Mahmud Marzuki Menyatakan Bahwa didalam karya akademik hukum, Preskripsi tersebut diberikan dalam bentuk saran atau rekomendasi, hal ini dikarenakan posisi penulis karya akademik adalah tidak berpihak,<sup>18</sup>

### 1.6.2 Pendekatan Penelitian

Dalam Tesis ini, ada tiga pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan dengan peraturan perundang-undangan atau UU (*statute Approach*) dan. Yang kedua pendekatan Konseptuan (*conceptual Approach*) serta Pendekatan putusan.

1. Pendekatan Undang-Undang (*statute Approach*), Pendekatan undang-Undang yang dilakukan, yaitu dengan telaah atas semua Undang-Undang dan regulasi yang mempunyai relevansi dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan Perundang-Undang dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis<sup>19</sup> dimana dalam kepentingan praktis untuk mengungkap dan memecahkan masalah hukum dalam praktek yang bermaaf untuk para praktisi hukum dalam memecahkan permasalahan hukum, sedangkan dalam kepentingan akademis memberikan masukan dalam menyusun kerangka teori-teori hukum. Tesis ini menggunakan pendekatan Undang-Undang untuk membahas isu hukum yang berkaitan dengan masalah Kepastian hukum terhadap kedudukan hukum atau *Legal Standing* Hakim Mahkamah Konstitusi dalam uji materi UUMK
2. Metode pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), Pada penelitian tesis ini yang dilakukan peneliti adalah pendekatan koseptual yaitu apabila

---

<sup>18</sup> Peter M. Marzuki, *Penelitian hukum*. (Jakarta , Pustaka Media Group, 2010) hal .172

<sup>19</sup> Dyah Ochtorina Susanti, Aan Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta Sinar Grafika, 2014 ) hal. 110

peneliti tidak menemukan pada peraturan hukum yang ada. masalah tersebut dilakukan karena pada dasarnya masih belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Saat menggunakan pendekatan konseptual peneliti perlu merujuk pada prinsip hukum yang bisa ditemukan dalam pandangan maupun pendapat para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.<sup>20</sup> Pada penelitian tesis ini digunakan pendekatan konseptual yang dengan mengacu pada pendapat dan doktrin para ahli yang berkaitan dengan Legal Standing Hakim MK dalam Uji Materi UU MK dan dalam tesis ini menggunakan teori Kepastian hukum atau asas legalitas.

3. Pendekatan Kasus. Dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus seperti yang terdapat pada putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam putusan MK Perkara Nomor : 007/PUU-XII/2013. Sebagai referensi tentang adanya *legal standing* pada uji materi undang-undang UUD NRI 1945.

### **1.6.3 Sumber Bahan Hukum**

Penelitian berupa tesis ini menggunakan bahan-bahan hukum, sebagai sarana bagi peneliti untuk menulis penelitian ini yang digunakan untuk memecahkan isu hukum sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, maka oleh sebab itu diperlukan sumber-sumber atau bahan hukum pada penelitian ini. Adapun bahan hukum yang digunakan pada penelitian yang berupa tesis ini adalah :

---

<sup>20</sup> *ibid* hal, 115

## 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer digunakan terdiri dari peraturan per-undang-undangan, juga catatan resmi, bisa juga berupa risalah UU pada pembuatan peraturan perundang-undangan dan atau berupa putusan hakim. Peneliti menggunakan bahan hukum antara lain :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- 3) PMK. No 6/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara di Mahkamah Konstitusi.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Selain bahan hukum primer sebagaimana dimkasud diatas, penulis juga menggunakan bahan hukum sekunder, bahan hukum ini yang digunakan peneliti dalam hal ini berupa beberapa buku ilmiah ilmu hukum serta beberapa pendapat dari fsarjana hukum/ahli hukum, mengumpulkan jurnal hukum, makalah-makalah hukum dan beberapa tulisan-tulisan ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Selain bahan hukum diatas peneliti juga akan mengumpulkan bahan-bahan hukum, seperti kamus hukum untuk memperjelas suatu istilah yang dapat memberikan arti dalam memperjelas arti hukum terkait dengan permasalahan hukum yang yang dapat mendukung dalam penulisan tesis ini. Selain bahan hukum sekunder dalam penelitian ini ada pula bahan hukum lain yang menjadi dan memberikan arahan maupun petunjuk pada bahan-bahan hukum primer dan sekunder, semisal kamus hukum, internet dan lain sebagainya.

#### 1.6.4 Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipergunakan untuk penyusunan tesis ini yaitu dengan melakukan langkah-langkah dalam penelitian hukum di antara lain melakukan kajian pustaka, identifikasi bahan hukum, melakukan analisa hal mana yang berkaitan dengan permasalahan maupun mengeliminasi hal mana yang tidak sesuai atau tidak ada relevansi dalam menetapkan isu hukum yang akan dipecahkan, selanjutnya penulis mengumpulkan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang memiliki relevansi terhadap isu hukum yang akan diteliti, membuat telaah atas isu hukum yang akan diajukan, berdasarkan bahan hukum yang sudah dikumpulkan, dari penelitian ini penulis melakukan kesimpulan yang dibuat dalam bentuk argumentasi yang merupakan jawaban atas isu hukum tersebut, dimana selanjutnya penulis akan memberikan preskripsi atas kesimpulan dalam penelitian ini berdasarkan kesimpulan dalam hasil penelitian.<sup>21</sup>

#### 1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Peneliti pada penulisan tesis ini, menggunakan metode deduktif, yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip dasar kemudian menghadirkan objek yang hendak diteliti. Dengan kata lain berpangkal dari prinsip-prinsip umum menuju prinsip-prinsip khusus.<sup>22</sup>

Selain sebagaimana dimaksud diatas Peter Mahmud Marzuki berpendapat ada lima persen untuk menemukan dan menjawab atas pertanyaan-pertanyaan hukum dalam penelitian :

---

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op cit*, hal.,171

<sup>22</sup> *Ibid*, hal 42

1. Menelaah adanya fakta hukum, juga menganulir sesuatu yang tidak memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti, berikutnya isu hukum yang akan ditersebut ditentukan untuk dipecahkan
2. Mengumpulkan berupa bahan hukum yang memiliki keterkaitan dengan bahan selain hukum
3. Melaksanakan telaah dan kajian menyeluruh pada permasalahan yang akan dibahas berdasarkan bahan hukum yang telah terkumpul.
4. Membuat kesimpulan yang berupa argumentasi, sehingga menjadi jawaban atas masalah hukum
5. Menyampaikan preskripsi atas argumentasi yang telah dibuat dalam kesimpulan<sup>23</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka menjadi alasan bagi penulis untuk menggunakan metode deduktif dalam upaya menyelesaikan tesis ini, karena metode deduktif sangat sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penulis sendiri, dengan kata lain penulis memulai dari uraian umum menuju kesimpulan yang khusus.

---

<sup>23</sup>*Ibid*, hal 171

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Konstitusi

##### 2.1.1 Pengertian Konstitusi

Istilah Konstitusi sendiri berawal dari bahasa latin, *constitutio* yaitu terdiri dari kata *jus* atau *ius* yang memiliki arti “hukum atau prinsip”.<sup>24</sup> Kata konstitusi juga disebut dalam bahasa latin terdiri dari dua gabungan kata, yaitu *cume* dan *Statuere*. dari dua kata tersebut dapat dimaknai bahwa *cume* adalah “bersamaan dengan” sedang *statuere* terdiri dari *sta* dan *stare* yang mengandung arti berdiri. Jadi kata konstitusi adalah membentuk sesuatu agar berdiri/membangun atau menetapkan.

Selanjutnya istilah konstitusi juga dapat dilihat dari bahasa Perancis yaitu berasal dari kata *constituer*, dengan memiliki arti membentuk. Kalimat ini berarti membentuk suatu negara.<sup>25</sup> makna konstitusi dapat di pandang dari arti sempit dan luas. Konstitusi dengan pengertian yang sempit mengandung norma atau regulasi hukum yang kekuasaan negara dapat dibatasi. Adapun pengertian konstitusi dalam arti luas adalah semua aturan dasar, atau hukum dasar dan atau aturan, baik ketentuan tersebut berupa tertulis maupun yang tak tertulis, atau bisa saja keduanya memiliki arti campuran yang tidak hanya sebagai aspek hukum melainkan “non-hukum” juga<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> J. Assiddidie, *Op Cit*, hal 1

<sup>25</sup> A. Riyanto, *Teori Konstitusi*. (Bandung: Japemdo, 2000) hal 17

<sup>26</sup> Himmawan Utomo, *Konstitusi, Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Kewarganegaran*, (Jogyakarta, Kanisius, 2007) hal 2



S. Martosoewignjo menyebutkan tentang makna konstitusi yang berawal dari kata “*Constitution*”, menurut bahasa Indonesia istilah konstitusi dikenal dengan hukum dasar.<sup>27</sup> Begitu pula dengan Dekker Nyoman menyampaikan bahwa konstitusi mempunyai makna apa yang menurut pemahaman Anglo-Saxon yang dapat disamakan dengan undang-undang dasar.<sup>28</sup>

Berikutnya Jimly Assiddiqie menjelaskan bahwa konstitusi yang merupakan hukum dasar dan dapat menjadi pegangan untuk menjalankan suatu negara, baik berupa hukum dasar tertulis yang lazimnya dapat disebut sebagai undang-undang dasar, konstitusi juga bisa tidak tertulis seperti di negara kerajaan Inggris, hal itu juga dapat disebut sebagai negara yang konstitusional walaupun hukum dasarnya tidak tertulis.<sup>29</sup> Demikian pula dengan Moh. Mahfud MD berpendapat bahwa konstitusi merupakan resultante dari kemauan politik, sosial, budaya dan ekonomi, hal mana ketika konstitusi itu dibuat. Oleh karenanya konstitusi tersebut adalah sebuah gambaran atas jawaban dan kebutuhan terhadap persoalan yang dihadapi pada saat itu.<sup>30</sup>

Pemaknaan istilah konstitusi dalam bahasa Inggris adalah *Constitution* yang berarti dasar, sedangkan dalam bahasa Belanda istilah konstitusi mengandung dua arti yaitu *constitutie* dan *grundwet*. Akan tetapi walau keduanya mengandung arti yang sama tetapi penerapan dan penggunaanya berbeda. Penggunaan konstitusi dalam peraktek dapat dimaknai lebih luas daripada hukum

---

<sup>27</sup> *Ibid* hal 19

<sup>28</sup> *Ibid* hal 25

<sup>29</sup> Jimly Assiddiqie, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, Edisi kedua cetakan kedua (Jakarta ; Sinar Grafika, 2011) hal, 29

<sup>30</sup> Moh. Mahfud MD. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi* (Jakarta ; Rajawali Pers,2005) hal 20

dasar, tetapi ada juga para sarjana hukum yang menyamakan arti konstitusi dengan hukum dasar atau undang-undang dasar, yang berarti berisi peraturan atau norma, baik norma itu tertulis maupun yang tak tertulis. peraturan tersebut mengatur dan mengikat terhadap cara-cara bagaimana sesuatu pemerintahan dilaksanakan pada tatanan kehidupan di masyarakat.<sup>31</sup>

Undang-undang dasar yang disamakan dengan istilah konstitusi menurut Joeniarto ialah sebuah dokumen hukum yang memiliki norma dan ketentuan pokok atau dasar-dasar mengenai suatu ketatanegaraan yang terdapat pada negara, hal ini lazim diberikan kepadanya tentang sifat yang luhur dan kekal. selanjutnya apabila akan melakukan perubahan, maka hanya boleh dilaksanakan dengan prosedur yang rumit dan berat, bila konstitusi itu dibandingkan dengan cara pembuatannya, tentunya perubahan bentuk peraturan dan terdapat adanya ketetapan yang lain.<sup>32</sup>

Konstitusi dapat berlaku sebagai hukum dasar, dengan berlakunya dapat mengikat berdasarkan kekuasaan tertinggi, atau berdasarkan pula atas prinsip kedaulatan yang dianut dalam sebuah negara. Bila yang berlaku adalah bentuk pemahaman kedaulatan raja, maka raja yang menentukan berlaku tidaknya suatu konstitusi, begitu juga bila negara itu menganut paham dan pemahaman kedaulatan rakyat, maka yang sumber pokok legitimasi konstitusi adalah rakyat. ini yang kemudian disebut oleh beberapa ahli sebagai kekuatan konstitusi (*constituent power*) ini merupakan kewenangan yang ada di luar, sekaligus

---

<sup>31</sup> Jimly Assiddiqie, Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta, Rajawali 2001), hal, 20

<sup>32</sup> Joeniarto, *Sumber-sumber Hukum Tata Negara Indonesia*, (Yogyakarta ; Liberti, 1991), hal 27

menjadi dasar pada sistem yang diaturnya. Oleh sebab itu, di negara demokrasi, rakyat dianggap sebagai penentu atas berlakunya sebuah konstitusi.<sup>33</sup>

Peran dan fungsi utama konstitusi adalah mengatur adanya pembatasan maupun pembagian kekuasaan dalam sebuah negara, semacam ini persis dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Bagir Manan. Ia memberikan arti bahwa konstitusi adalah ketentuan atau aturan dasar dalam mengatur negara dan susunan pemerintahan dalam negara.<sup>34</sup> Konstitusi dianggap penting dalam suatu negara karena konstitusi menjadi aturan yang paling mendasar dari penyelenggaraan negara, oleh sebab itu Indonesia sebagai negara telah seringkali melaksanakan perubahan pada konstitusinya.<sup>35</sup>

### 2.1.2. Muatan Konstitusi

Pada dasarnya materi pokok atau isi muatan konstitusi atau undang-undang dasar biasanya mencakup pada (3) pokok permasalahan yang mendasar dan fundamental, yaitu<sup>36</sup>

*Pertama*, adanya pengakuan dan jaminan terhadap tegaknya hak-hak asasi manusia dari tiap warga negaranya, *kedua*, adanya penetapan pada suatu ketatanegaraan di negara yang bersifat mendasar dan fundamental, *Ketiga*, Terdapat pembatasan atau pembagian tugas dari pelaksana pemerintahan dalam suatu negara yang bersifat fundamental dan mendasar.

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hal 7

<sup>34</sup> Mukti Arto, *Konsepsi Ideal MA*, (yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001 ) hal. 10

<sup>35</sup> *Ibid*, hal 7

<sup>36</sup> Sri Soemantri, *Op Cit*, hal 24,

Perihal yang ketiga mengenai pembatasan dan pembagian tugas pengelolaan ketatanegaraan oleh Moentesquieu dibatasi atau dibagi menjadi tiga kategori yaitu<sup>37</sup>

1. Legislatif, sebagai bentuk kekuasaan yang memiliki wewenang membentuk undang-undang
2. Yudikatif, sebagai pemegang kekuasaan peradilan atau kehakiman.
3. Eksekutif, sebagai pemegang kekuasaan pada pemerintahan untuk melaksanakan undang-undang.

Pada setiap konstitusi yang berlaku pada seluruh negara, kekuasaan menjadi perhatian utama, karena kekuasaan tersebut dengan sendirinya memang dibatasi dan diatur sedemikian rupa berdasarkan hukum dasarnya, karena istilah ini mungkin sering didengar pada kalangan ahli bahwa “*power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely*.”<sup>38</sup> Kekuasaan cenderung disalah gunakan, kekuasaan yang absolut akan mutlak disalah gunakan, oleh sebab itu kekuasaan menjadi gambaran umum dalam materi muatan atau isi daripada konstitusi tersebut.

Menurut Mahfud MD keberadaan konstitusi adalah *pertama* Public Authority, yang dapat memberikan legitimasi menurut ketentuan konstitusi, *Kedua* Terdapat adasnya kedaulatan rakyat (melalui perwakilan), wajib dilaksanakan dengan penggunaan prinsip *Universal and aqual suffrage*, Berikutnya pengangkatan eksekutif harus melalui pemilihan yang demokratis, *Ketiga* terdapat kekuasaan kehakiman yang bebas, mandiri untuk menegakkan hukum

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hal 241

<sup>38</sup> Dahlan Thalib, *Menuju Parlemen Bikameral*. ( Jogjakarta ; UII, 2002) hal 2

dan keadilan baik terhadap rakyat selaku warga negara maupun pada penyelenggara negara (pemerintah), *Keempat* Adanya kontrol terhadap aparat militer dan *kepolisian* untuk menegakkan hukum yang bersumber pada hak-hak rakyat, dan yang *Kelima* adanya perlindungan dan penghargaan yang setinggi tingginya pada Hak Asasi Manusia.<sup>39</sup>

Begitu pula dengan Bagir Manan dan Kuntana Magnar berpendapat bahwa suatu undang-undang dasar tersebut memuat setidaknya berisi :

1. Dasar-dasar untuk menjadikan konstitusi sebagai jaminan terhadap hak-hak dan kewajiban penduduk atau warga negaranya
2. Dasar-dasar susunan dalam organisasi suatu negara
3. Dasar-dasar atau pembatasan dan pembagian kekuasaan antar lembaga-lembaga negara, dan
4. Ada pula konstitusi juga mengatur adanya larangan untuk mengubah sifat tertentu dari konstitusi.

Atas beberapa pendapat sebagaimana dimaksud diatas konstitusi yang dimaknai sebagai undang-undang dasar tentunya pasda setiap negara mengalami perbedaan sesuai dengan kebutuhan masing masing negara tersebut, meskipun demikian pada prinsipnya isi dan muatan konstitusi tersebut ada prinsip yang sama yaitu pengakuan pada hak asasi manusia, pembagian kekuasaan agar tidak terjadi otoriterianisme maupun pengaturan hukum dasar yang fundamental yaitu mengatur hak dan kewajiban warga negaranya dan para penguasanya.

---

<sup>39</sup> Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia* (Jakarta ; Rineka Cipta, 2000), hal 145

Indonesia sebagai negara yang berdaulat dalam menyusun dan memuat hukum dasarnya atau undang-undang dasarnya tidak terlepas dari pengaruh dunia internasional, dimana dalam perubahan undang-undang dasarnya misalnya memuat tentang klausul pengakuan dan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, juga mengatur pembagian kekuasaan termasuk kekuasaan kehakiman dimana dahulu kekuasaan kehakiman hanya pada Mahkamah Agung, kini mengalami penambahan dengan Mahkamah konstitusi yang menjadi bagian dari kekuasaan kehakiman.

### 2.1.3 Pembagian Konstitusi

Para ahli konstitusi banyak membagikan atau memberikan kalsifikasi konstitusi, diantaranya dari Inggris seperti K.C. Wheare, mengemukakan tentang berbagai macam pembagian konstitusi yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut<sup>40</sup>

*Pertama* disebut konstitusi tertulis dan konstitusi tak tertulis (*written constitution and unwritten constitution*). Konstitusi ini disebut tertulis jika ditulis pada sebuah naskah atau beragam naskah, sedangkan konstitusi yang tidak tertulis dikarenakan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pemerintahan itu tidaklah ditulis dalam suatu naskah tertentu, melainkan hanya diatur dalam konvensi-konvensi atau undang-undang biasa.<sup>41</sup>

*Kedua* Konstitusi fleksibel dan konstitusi rijid (*flexible constitution and rigit constitution*). Dalam bukunya *Studies In Historis and jurisprodence*. James

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hal, 21-47

<sup>41</sup> Jimly Assiddiqie, *Op Cit*, hal 118

Bryce memilih dan mengkalsifikasikan konstitusi kedalam konstitusi fleksibel dan rijid, didasarkan pada kreteria atau prosedur dan tata cara perubahannya, apabila konstitusi tersebut mudah untuk dirubahnya maka konstitusi itu termasuk bagian yang fleksible, demikian sebaliknya jika sulit untuk dirubahnya maka ia termasuk konstitusi rijid. Dalam kontek ke Indonesiaan konstitusinya termasuk konstitusi yang tergolong rijid, karena merubahnya melalui prosedur politik, yaitu melalui kekuatan politik yang berat yang berada di parlemen<sup>42</sup>

*Ketiga*, Konstitusi memiliki derajat tinggi dan konstitusi yang tidak derajat tinggi. Adapun dimaksud konstitusi derajat tinggi adalah sebuah konstitusi yang mempunyai kedudukan tertinggi pada tiap negara. Disamping itu bila dipandang dari bentuknya, maka konstitusi semacam ini berada diatas peraturan yang lain. Begitu pula cara merubahnya lebih berat dibanding peraturan yang lainnya. Sementara itu, konstitusi yang tidak mempunyai derajat tinggi adalah sebuah konstitusi yang tidak memiliki kedudukan setara yang tidak sama dengan konstitusi derajat tinggi, konstitusi seperti ini juga dapat dipandang dari cara merubahnya dimana perubahannya sama dengan peraturan perundang-undangan biasa.<sup>43</sup>

*Keempat* Konstitusi serikat dan Konstitusi kesatuan (*Federal constitution and unitary constitution*). Konstitusi serikat dan konstitusi kesatuan didasarkan pada bentuk negara. Dimana dalam hukum tata negara di kenal dengan bentuk negara kesatuan dan bentuk negara serikat. Di beberapa negara serikat terjadi pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian yang

---

<sup>42</sup> Yusril Ehsa Mahendra, *Op Cit*, hal 19

<sup>43</sup> *Ibid.* hal 19

langsung diatur dalam konstitusinya. Sementara itu di beberapa negara kesatuan pada prinsipnya kekuasaan berada pada pemerintah pusat. Oleh karena itu tidak kenal pembagian kekuasaan pada negara-negara bagian sebagaimana yang dikenal seperti negara serikat.<sup>44</sup>

*Kelima*, Konstitusi sistem pemerintahan presidensial dan konstitusi sistem pemerintahan parlementer (*Presidential executive constitution and parliamentary executive constitution*). Pembagian atau klasifikasi konstitusi sistem pemerintahan parlementer. C.F. Strong mengemukakan ada dua sistem yang dianut pada negara-negara dunia yaitu pertama sistem pemerintahan presidensial, dimana sistem pemerintahan ini mempunyai ciri-ciri:<sup>45</sup>

1. Disamping memiliki kekuasaan nominal sebagai kepala negara, presiden juga dapat memiliki kedudukan sebagai kepala negara dengan kekuasaan lebih menonjol.
2. Pemegang Kekuasaan legislatif tidak memilih presiden, tetapi presiden dipilih langsung oleh rakyat atau dewan pemilihan.
3. Kekuasaan legislatif tidak lagi ditangan presiden.
4. Presiden tidak dapat membubarkan legislatif dan tidak semata-merta memrintahkan untuk diadakan pemilihan.

sistem parlementer atas bentuk pemerintahan berarti terdapat ciri-ciri sebagai berikut :

- a. perdana menteri memilih kabinet yang dibentuk berdasarkan kekuatan parlementer

---

<sup>44</sup> *Ibid*, hal 20

<sup>45</sup> *Ibid*, hal 34



- b. anggota kabinet semua atau sebagian merupakan anggota parlemern
- c. Parlemen menerima pertanggung jawaban atas perdana menteri bersama kabinet.
- d. Perdana menteri memberikan saran dan nasehat kepada kepala negara untuk pembubaran parlemen dan melaksanakan pemilihan umum.

Konstitusi ada pula mengatur beragam ciri sistem pemerintahan diatas, disebut sebagai konstitusi karena sistem pemerintahan parlementer tersebut berdasarkan pembagian atau klasifikasi sebagaimana dimaksud diatas. Undang-undang dasar 1945 dapat dikategorikan sebagai konstitusi rijd, konstitusi tertulis dapat mempunyai arti dirumuskan kedalam dokumen, konstitusi berderajat tinggi, konstitusi kesatuan, dan yang terakhir termasuk konstitusi yang menganut sistem pemerintahan presidensial.

#### **2.1.4 Tujuan Konstitusi**

Tujuan Konstitusi menurut C.F Strong adalah untuk membatasi kewenangan pemerintah dalam bertindak, terjaminnya terhadap hak-hak yang di perintah, menentukan pelaksanaan kekuasaan terhadap kedaulatan. Karenanya sebuah konstitusi seharusnya terdapat dua tujuan, yaitu:<sup>46</sup>

*Pertama* pengawasan, pembatasan terhadap kekuasaan politik.  
*Kedua* membebaskan menjalankan kekuasaan dari kontrol penguasa dan menentukan pembatasan kekuasaan pada penguasa.

Tentunya konstitusi sebagai bentuk pengawasan terhadap proses kekuasaan, dimana konstitusi tersebut dibuat agar bisa mengatur jalannya

---

<sup>46</sup> A. Himmawan Utomo, *Op Cit*, hal 12

kekuasaan, yaitu melalui mekanisme aturan agar menghindari terjadinya kesewenangan penguasa pada rakyatnya, konstitusi juga seharusnya membuat arahan kepada penguasa agar terwujudnya tujuan negara. Dengan kata lain hakikat konstitusi bertujuan sebagai bahan untuk tercapainya tujuan dari negara, berdasarkan nilai-nilai terbentuk di negara tersebut.<sup>47</sup>

Adapun tujuan, kedudukan maupun konstitusi pada suatu negara tentu berubah-ubah dari zaman ke zaman dari waktu ke waktu. Seperti di era peralihan negara feodal monarki atau oligarki dengan kekuasaan mutlak penguasa negara menuju negara yang nasionalis demokrasi, konstitusi memiliki kedudukan sebagai benteng pemisah antara penguasa dan rakyatnya, kemudian secara perlahan-lahan dan berangsur-angsur konstitusi mempunyai nilai yang dapat diperoleh dengan kenyataan sampai batas-batas berlakunya, pada batas berlakunya itu dimaksudkan terdapat nilai nominal konstitusi, bila konstitusi itu hanya sebagian nilai saja yang berlaku tidak sesuai dengan keperluan apa adanya, maka konstitusi semacam ini dapat dikategorikan sebagai konstitusi nominal.<sup>48</sup>

Yang dimaksud konstitusi memiliki nilai semantik adalah konstitusi yang dibuat dengan sebaik mungkin, konstitusi semacam ini mencerminkan semua kepentingan rakyat, akan tetapi bila pelaksanaan dan penerapan konstitusi tidak sesuai dengan isi dari konstitusi tersebut, maka ini disebut konstitusi semantik. teori konstitusi semacam ini tetap dijunjung tinggi, tetapi dalam prakteknya terjadi banyak penyimpangan, sehingga yang awalnya demokratis berubah menjadi

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hal, 13

<sup>48</sup> Gautama, Sudargo, *Pengertian tentang negara hukum, dalam Muhtadi Pengawasan Hakim Indonesia*, (Universitas Andalas, 2008 ) hal 76

diktator, demikian pula jika konstitusi itu tidak dilaksanakan sama sekali, maka konstitusi itu disebut dengan konstitusi semantik.<sup>49</sup>

Fungsi konstitusi Menurut Henc van Maarseveen dan Ger van der Tang, adalah sebagai akta pendirian terbentuknya negara *constitution as a birth certificate*.<sup>50</sup> Konstitusi sebagai bukti otentik adanya eksistensi negara sebagai badan hukum *rechstpersoon*, agar memenuhi fungsi seperti ini, maka seluruh negara yang ada akan selalu berupaya memiliki konstitusi. Hal ini merupakan fungsi dari konstitusi itu sendiri, seterusnya dapat dimengerti bahwa hubungan negara dengan konstitusi sekarang ini menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan, G.S. Diponolo mengungkapkan “Tiada orang yang berbicara tentang organisasi negara dengan tiada berbicara tentang konstitusi”.<sup>51</sup> bila dilihat dari aspek waktu, maka fungsi konstitusi dalam arti hukum dasar, berarti sebagai prasyarat adanya negara, begitu pula terhadap negara yang belum terbentuk, maka konstitusi disebut sebagai akte pendirian negara, demikian pula sebaliknya.

Lepas dari waktu ditetapkan konstitusi itu, sebelum atau sesudah sebuah negara dibentuk. jelas fungsi dari konstitusi tersebut adalah sebagai bentuk dokumen formal pada negara, konstitusi juga sebagai dasar negara, dasar pelaksanaan kekuasaan negara, dasar pembatasan pula terhadap pengendalian kekuasaan, konstitusi sebagai bentuk jaminan adanya kepastian hukum dalam

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hal 80

<sup>50</sup> *Ibid*, hal 85

<sup>51</sup> Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta ; Rineka Cipta,2000) hal 113

praktek pengaturan lembaga-lembaga negara dan penyelenggara negara, serta sebagai alat pengatur pemerintahannya.<sup>52</sup>

Begitu pula Indonesia sebagai suatu negara tentunya memiliki hukum dasarnya yang disebut dengan Undang-Undang Dasar 1945, dimana materi muatan konstitusinya termasuk dalam isinya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu ada 37 pasal, dengan empat pasal tambahan dan empat pasal aturan peralihan, ada dua ayat aturan tambahan, yang mengandung perwujudan bentuk dari pokok-pokok pikiran, yaitu termaktub pada pembukaannya, sekaligus hal ini menjadi rangkaian Pasal-Pasal yang utuh dan terpadu, didalamnya bermuatan materi yang dapat dibedakan dalam dua bagian, yaitu:<sup>53</sup>

- a. Terdapat beberapa pasal yang memuat materi norma sistem pemerintahan negara, termasuk didalamnya mengatur adanya tugas, wewenang dan pada lembaga negara.
- b. Ada pasal yang juga memuat materi hubungan negara dengan warga negaranya. serta adanya muatan pasal yang berisi tentang konsep negara pada bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, hankam, dan lain sebagainya.

#### **2.1.5 Perubahan Konstitusi**

Pada prinsipnya konstitusi merupakan hukum dasar di suatu negara yang memiliki kedudukan tertinggi dari semua peraturan hukum, dimana konstitusi berisi sesuatu hal dalam penyelenggaraan negara, oleh sebab itu konstitusi wajib

---

<sup>52</sup> *Ibid*, hal 114

<sup>53</sup> *Ibid*, hal 156

mempunyai bentuk yang lebih stabil dari produk hukum lainnya.<sup>54</sup> lebih-lebih apabila semangat, jiwa terhadap pelaksanaan penyelenggaraan negara, seharusnya diatur sedemikian rupa pada muatan konstitusi konstitusi, sehingga pada perubahan konstitusi dapat membawa arah perubahan lebih besar pada sistem penyelenggaraan negara. Mungkin saja ada juga rakyat berkeinginan dalam melakukan amandemen atau perubahan pada konstitusi itu, hal yang demikianlah yang tidak mungkin lagi dihindari keberadaannya.<sup>55</sup>

Keadaan semacam ini bisa terjadi bila tatavara penyelenggaraan negara yang diatur dan terdapat pada konstitusi yang berlaku dirasa tidak lagi sesuai dengan kemauan maupun aspirasi rakyat. Oleh karena itulah, maka konstitusi akan memuat aturan yang berisi tentang ketentuan mengenai perubahan konstitusi, lalu proses yang dilakukan dan dibuat adalah bikin aturan yang mengarah pada perubahan. Dan perubahan tersebut sampai terjadi, perubahan tersebut benar bagian dari kemauan atau aspirasi rakyat, bukan berdasarkan atas kemauan maupun keinginan yang semena-mena saja, perubahan itu bisa saja bersifat sementara daripada keinginan dari sekelompok orang saja.<sup>56</sup>

Pada hakikatnya ada 2 warna pada sistem perubahan yang biasa digunakan pada praktek ketatanegaraan untuk merubah konstitusi. Yaitu *pertama* bila sebuah konstitusi itu dirubah, maka yang berlaku adalah konstitusi keseluruhan penggantian tersebut yang belaku universal. Pola perubahan macam

---

<sup>54</sup> Lutfi, Mustafa dan Lutfi J Kurniawan, *Perihal Negara Hukum dan Kebijakan Publik*, (Malang ; Setara Press, 2011) hal 46

<sup>55</sup> Hr, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada,2002), hal 98

<sup>56</sup> Daud Busroh, Abu, *Sistem Pemerintahan Republik Indonesia*, ( Jakarta ; Bina Aksara, 2001 ) hal 78

ini dianut oleh hampir seluruh negara di berbagai belahan dunia. cara *kedua* adalah apabila konstitusi tersebut diubah, maka hanya konstitusi aslinya yang tetap berlaku. Adanya perubahan konstitusi seperti ini, adalah bentuk amandemen dari konstitusi yang asli, dengan maksud lain, adanya amandemen konstitusi itu adalah bagian yang tak terpisahkan dari konstitusi.

Mengingat uraian sebagaimana dimaksud, maka perubahan undang-undang dasar atau konstitusi, pada perkembangan demokrasi saat ini tentu perubahan itu akan dilaksanakan oleh sebuah lembaga negara berupa organ negara yang diberikan kewenangan untuk mengubah konstitusi itu, selaras dengan rumusan aturan yang diatur dalam konstitusi. Atas perubahan konstitusi yang dianut oleh Negara Republik Indonesia yaitu termaktub dalam isi pasal 37 UUD NRI 1945.

## **2.2. Mahkamah Konstitusi**

### **2.2.1. Pengertian Mahkamah Konstitusi**

MK adalah suatu lembaga negara yang terbentuk setelah dilakukannya amandemen ke-3 terhadap UUD Republik Indonesia Tahun 1945, Dalam amandemen ketiga UUD NRI 1945 dilakukan Perubahan pada Bab IX mengenai kekuasaan kehakiman dengan mengubah ketentuan Pasal 24 dan menambahkan tiga pasal baru dalam ketentuan Pasal 24 UUD 1945.<sup>57</sup> Ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi dalam UUD 1945 disebutkan pada pasal 4 ayat (2) dan Pasal 24C UUD NRI 1945. Menerangkan sistem ketatanegaraan Indonesia MK memiliki fungsi untuk menjaga atau mengawal konstitusi, supaya konstitusi

---

<sup>57</sup> Mahfud Md, *Op Cit*, hal 37

tersebut dapat dilaksanakan dan dihormati dengan baik oleh penyelenggara negara maupun warga negaranya. MK menurut Pasal 1 ayat (1) UU MK adalah salah satu bagian dari kekuasaan kehakiman yang berkedudukan dan berfungsi menangani perkara khusus pada dibidang ketatanegaraan, agar konstitusi tersebut dapat dilaksanakan secara penuh tanggung jawab, selaras dengan kehendak rakyat yang demokratis.<sup>58</sup>

Menurut Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa dalam soal tatanegaraan, MK dikonstruksikan sebagai penjaga, pengawal dan penegak konstitusi yang memiliki fungsi menegakkan prinsip dasar keadilan yang konstitusional ditengah kehidupan masyarakat, MK bertugas memiliki peran mendorong agar konstitusi dipergunakan dan dihormati pelaksanaannya oleh semua komponen negara secara tanggung jawab dan konsisten<sup>59</sup>.

(MK) adalah lembaga negara yang mempunyai kedudukan sebagai salah satu lembaga tinggi negara. Oleh sebab itu keberadaan MK sebagai lembaga negara sejajar dengan lembaga negara lain seperti DPD, MPR, DPR, BPK, Presiden, maupun Mahkamah Agung (MA). Walaupun Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga baru, pada saat yang sama MK juga bagian dari salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman. Disamping MA. MK juga bagian dari lembaga peradilan tata negara (*Constitutional Court*) yang kewenangan dan fungsinya diatur pada Pasal 24 C UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu :<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> *Ibid*, hal 38

<sup>59</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta ; Sinar Grafika, 2005 ) hal, 135

<sup>60</sup> *Ibid*, hal 136

- Memeriksa atau mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, dimana putusan MK bersifat final. selanjutnya untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, Pasal 24 C ayat (1), dimana kewenangan tersebut disebut dengan kewenangan pengujian terhadap undang-undang (*Judicial Review*).
- Memutus terhadap adanya sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, Pasal 24C ayat (1). Perihal lembaga negara yang diberikan kewenangan oleh UUD NRI 1945 adalah MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MA, dan Komisi Yudisial
- Memeriksa dan memutus terhadap bubarnya Partai Politik, diatur pada Pasal 24C ayat (1)
- Memutus adanya perselisihan hasil Pemilu, Pasal 24C ayat (1)
- Memberi putusan atas pendapat DPR perihal dugaan pelanggaran oleh Presiden atau Wakil Presiden menurut UUD 1945, Pasal 24C ayat (2), adapun dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945 adalah bentuk pelanggaran hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7B ayat (1) berupa: penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela.
- Memeriksa dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi dapat memenuhi persyaratan sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden (Pasal 7B ayat (1))



Pada dasarnya, berawal dari keinginan untuk memberdayakan Mahkamah Agung (MA), selanjutnya Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) lama sekali memperjuangkan supaya MA mendapatkan kewenangan untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, hal tersebut sebagai bentuk salah satu cara yang sudah sempat dipikirkan dan dicanangkan sejak era tahun 70-an dalam rangka memberikan pemberdayaan pada fungsi MA, pada uji materi tersebut. Salah satu cara yang disampaikan adalah, antara lain pembatasan upaya hukum kasasi dan PK, hal tersebut dapat mengurangi adanya tunggakan perkara yang semakin menumpuk dengan volume yang lebih besar, dimana kebanyakan dapat dilihat dari sudut hukum sudah jelas terbukti dan tidak ada masalah hukum penting yang harus diperiksa oleh Mahkamah Agung.<sup>61</sup>

Cara lain yaitu menciptakan sistem peradilan dalam satu naungan atap, yang bisa memberi kewenangan kepada MA supaya dapat mengawasi dan menangani masalah administrasi, kewenangan dan organisasi sehingga lebih dapat menjamin kemadirian MA. Tuntutan sebagaimana dimaksud ternyata tidak pernah mendapat tanggapan yang serius dalam jangka waktu yang lama, hal itu dipahami karena suasana serta pola pandang ketatanegaraan dan kehidupan politik yang monolitik, bahkan UUD 1945 cenderung disakralkan, padahal tuntutan perubahan tersebut hanya dapat dilakukan dengan perubahan konstitusi.<sup>62</sup>

Sejalan dengan adanya krisis ekonomi yang pada saat itu menimpa Indonesia serta terdapat gelombang gerakan reformasi ketika itu, era baru telah menumbangkan era orde baru pada tahun 1998, maka terdapat perubahan yang

---

<sup>61</sup> M. Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi RI*, (Jakarta ; Sinar Grafika 2015), hal 5

<sup>62</sup> *Ibid*, hal 5

sangat mendasar dan drastis pada tatanan kehidupan politik dan sosial, bahkan hukum di Indonesia juga mengalami perubahan. Seperti diawali dengan perubahan terhadap undang-undang dasar 1945 yaitu terjadi di tahun 1999, diantara perubahan itu adalah adanya pembatasan masa jabatan presiden yang hanya untuk dua kali masa jabatan saja, dan adanya penguatan kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat untuk membuat dan membentuk undang-undang.

Amandemen kedua UUD 1945 banyak mengalami perubahan mendasar dalam sistem ketatanegarannya, namun yang paling mencolok dan mencolok adalah dimasukkannya HAM di bab XI. Lalu amandemen ketiga sudah mengalami perubahan lebih jauh dengan diperintahkannya pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat. Berikutnya pada amandemen ketiga undang-Undang Dasar 1945 juga meniru pembentukan mahkamah konstitusi sebagai lembaga yang independe, berdiri sendiri berdasarkan kewenangan yang diuraikan dalam pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang dasar 1945.

Terbentuknya mahkamah konstitusi berawal dari amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tahun 2003, hal ini merupakan adopsi dari constitutional court (Mahkamah konstitusi). Ide ini didapatkan untuk membentuk Mahkamah Konstitusi mengikutoi perkembangan tentang pemikiran hukum pada abad ini, pemikiran ini merupakan pemikiran yang modern dan maju pada bidang hukum<sup>63</sup>

Sebagaimana diuraikan diatas bahwa Undang-Undang dasar telah mengalami beberapa kali perubahan atau amandemen. Perubahan ketiga mulai

---

<sup>63</sup> *Ibid*, hal 7

muncul tentang ide lahirnya Mahkamah Konstitusi, dalam perubahan itu pula Mahkamah Agung sebagai kekuasaan kehakiman dibatasi dengan lahirnya Mahkamah Konstitusi. Berangkat dari hal ini setelah Mahkamah Konstitusi dibentuk maka peran Mahkamah Konstitusi menjadi bagian kekuasaan kehakiman yang berfungsi untuk mengawal undang-undang. Selanjutnya dari perubahan undang undang dasar 1945, maka Dewan perwakilan Rakyat bersama pemerintah telah menerbitkan Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah pada tanggal 13 Agustus 2003.

Pada Tanggal 15 Agustus tahun 2003, dikeluarkan Keputusan Presiden yaitu Keputusan Presiden No.147/M tahun 2003. Keputusan tersebut berkaitan dengan ditetapkannya hakim Mahkamah Konstitusi yang pertama, kemudian pada tanggal 16 Agustus 2003 telah ditetapkan dan diangkat dengan diambil sumpah di istana negara dengan menetapkan 9 Hakim Mahkamah Konstitusi. Dengan adanya dan diangkatnya Hakim Mahkamah Konstitusi pada tanggal 15 Agustus 2003, maka secara otomatis telah terbentuk suatu peradilan yang disebut sebagai Mahkamah Konstitusi (MK) yaitu pada tanggal 16 Agustus 2003.

### **2.3. Hakim Mahkamah Konstitusi**

Kepastian hukum tentang kewenangan dan kedudukan MK, telah diperkuat dan dituangkan melalui UU No 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. MK memiliki 9 hakim konstitusi, dengan komposisi 3 orang hakim konstitusi diajukan dan dipilih langsung oleh Presiden. 3 hakim berikutnya diajukan dan dipilih oleh DPR RI setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan

secara terbuka terhadap beberapa kandidat, dan 3 hakim konstitusi berikutnya di pilih dan diajukan oleh MA. Untuk ketua dan wakil ketua MK dipilih dari dan oleh sembilan hakim konstitusi. Kesembilan orang hakim konstitusi diangkat ditetapkan oleh Presiden.

Pasal 24 huruf C ayat (5) UUD NRI 1945, mengatur tentang adanya prasyarat sebagai hakim konstitusi, dimana pada kenyataannya tidaklah dimuat dan disebut secara spesifik harus sarjana hukum. Ketentuan dalam Pasal 24C ayat (5) UUD 1945 hanya menyebut: harus memiliki kepribadian dan integritas yang baik dan tidak tercela, memiliki sifat kenegarawanan, menguasai konstitusi dan ketatanegaraan serta tidak merangkap jabatan ganda sebagai pejabat negara. Berdasarkan kriteria tersebut, tidak ada larangan bagi sarjana bukan hukum untuk bisa menjadi hakim konstitusi sepanjang memenuhi syarat dan kriteria yang ditentukan oleh UUD NRI tahun 1945<sup>64</sup>.

Setidaknya profesi hakim konstitusi memiliki latar belakang dari berbagai kalangan, baik lawyer, akademisi hukum, bisa dari hakim karir, bisa pula dari anggota legislatif, maupun pengurus parpol. Akan tetapi untuk menjaga independensi MK sebagai lembaga peradilan, khusus yang berlatar belakang anggota legislatif dan/atau pengurus partai politik, ketika mereka terpilih menjadi hakim MK, maka sepatutnya menyampaikan pernyataan agar mengundurkan diri. Hakim konstitusi juga harus non partisan dan bebas dari kepentingan kelompok maupun golongan, dan politik. MK sangat berbeda dengan Komisi Konstitusi. MK lahir melalui perubahan ketiga UUD 1945 pada tahun 2001. Sedangkan Komisi

---

<sup>64</sup> *Ibid*, hal 143

Konstitusi lahir melalui Ketetapan MPR No 1 Tahun 2001 dan bukan lembaga permanent.

Aadapun Komisi Konstitusi keberadaannya hanya diberikan waktu 7 bulan dengan fungsi dan kewenangannya dapat menilai ulang hasil amandemen UUD 1945 dan membuat rekomendasi pada MPR atas hasil kaji ulang tersebut.<sup>65</sup>

#### 2.4. Judicial Review

Istilah *Judicial review* adalah salah satu kewenangan yang dimiliki MKRI ( Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia) sebagai wujud dari salah satu lembaga kekuasaan kehakiman. Secara sederhana *judicial review* merupakan sebuah hak yang diberikan kepada lembaga peradilan oleh undang-undang untuk menguji produk hukum. Pengujian dilakukan untuk mengetahui kebenaran dari norma hukum yang bisa dilakukan melalui proses peradilan (*justisial*) atau *non-justisial*. Istilah *judicial review* dipakai bila uji materi tersebut dilakukan oleh lembaga peradilan yang dalam hal ini MKRI. Jika uji materi undang-undang dilakukan bukan lembaga peradilan, maka hal itu tidak bisa disebut sebagai *judicial review*. Lebih tepatnya bila hak uji yang diberikan kepada lembaga parlemen sebagai legislator adalah *legislative review*. Apabila hak pengujian juga diberikan kepada pemerintah akan lebih tepatnya disebut *executive review*<sup>66</sup>. Hak uji materi undang-undang atau *Judicial Review* adalah kewenangan lembaga peradilan untuk menguji keabsahan dan kesahihan undang-undang, dan daya

---

<sup>65</sup> *Ibid*, hal. 144

<sup>66</sup> M. Budihardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, ( Jakarta ; PT. Gramedia, 2008 ), hal 322

laku produk-produk hukum yang dihasilkan oleh eksekutif legislatif maupun yudikatif di hadapan konstitusi yang berlaku.

Uji materi oleh hakim terhadap kekuasaan legislatif (*legislative acts*) dan atau cabang kekuasaan eksekutif (*executive acts*) merupakan bentuk yang memiliki konsekuensi dari dianutnya prinsip *checks and balances* dengan alasan telah sesuai dengan doktrin ajaran mengenai pembagian dan pemisahan kekuasaan (*separation of power*).<sup>67</sup>

Oleh sebab itu kewenangan untuk melakukan *'judicial review'* itu harus tetap melekat pada fungsi hakim sebagai subjeknya, bukan diberikan kewenangan itu pada pejabat lain selain hakim, jika pengujian tersebut tidak perankan oleh hakim, tetapi dilakukan oleh lembaga parlemen, maka pengujian seperti itu tidak dapat disebut sebagai "*judicial review*", tetapi "*legislative review*".<sup>68</sup>

Uji materi undang-undang terhadap undang-undang dasar atau dikenal istilah *Judicial Review*, di negara sebagai penganut aliran hukum *civil law* tentu memiliki sifat sentralistik (*centralized system*). Sedangkan terhadap negara yang menganut sistem ini, biasanya mempunyai arah yang cenderung bersikap pasti terhadap doktrin ajaran penegakan hukum atau supremasi hukum. Oleh sebab itu negara yang menganut sistem sentralistik biasanya tidak mau untuk memberikan kewenangan ini kepada pengadilan biasa, karena hakim biasa hanya bisa disebut sebagai pihak yang harus menegakkan hukum. Sebagaimana yang

---

<sup>67</sup> *Ibid*, hal 323

<sup>68</sup> *Ibid*, hal 327

termuat dalam bentuk peraturan undangan undangan. Kewenangan *judicial review* dapat dilaksanakan oleh sebuah lembaga khusus seperti MK.<sup>69</sup>

Pada lain pihak, yang terdapat dalam sebuah sistem yang ter desentralisasi (*desentralized system*), seperti apa yang dipergunakan di negara Amerika Serikat, kewenangan melaksanakan *judicial review* pada peraturan dan konstitusi disematkan hanya pada organ pengadilan saja, yaitu Mahkamah Agung. alasan semacam ini disampaikan, karena untuk memberikan kewenangan ini pada pengadilan adalah sangat sederhana, karena pengadilan memang berfungsi untuk memberikan tafsir terhadap hukum.<sup>70</sup>

Adapun dalam sistem pemisahan maupun pembagian kekuasaan (*distribution or division of power*), yang tidak menganut prinsip “*checks and balances*”, atas ujian semacam itu, hanya dapat dilakukan oleh suatu lembaga yang membuat aturan itu sendiri.<sup>71</sup> seperti, undang- undang hanya dapat diuji oleh Presiden dan DPR yang memang berwenang membuatnya sendiri.

Usulan perihal pencabutan suatu undang-undang misalnya dapat saja datang dari manapun, tetapi untuk bisa pencabutan ataupun perubahan undang-undang haruslah datang dari kemauan dan kemauan Presiden atau DPR, karena memang lembaga inilah yang khusus diberikan untuk itu. begitulah kiranya, selama ini dianut pendapat bahwa MA berwenang hanya menguji materi peraturan

---

<sup>69</sup> *Ibid*, hal 327

<sup>70</sup> *Ibid*, hal 330

<sup>71</sup> Fadjar, Abdul Mukthie, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, ( Jakarta; Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006), hal 54

di bawah undang-undang, akan tetapi MA tidak diberikan kewenangan uji materi undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.<sup>72</sup>

*Yudicial review* bisa bersifat materiil maupun formil (*formele toetsingsrecht en materiele toetsingsrecht*). Dimana ujia materi secara formil biasanya hanya kaitan dengan soal-soal proses yang prosedural dan berhubungan hanya dengan legalitas kewenangan lembaga negara atau institusi yang membuatnya. Hakim disini hanya berperan membatalkan peraturan yang sudah ditetapkan, dengan tidak menyertai aturan resmi tentang pembuatan peraturan yang bersangkutan. Hakim pula berfungsi menyatakan batal sebuah peraturan yang tidak dibuat oleh lembaga pemilik kewenangan resmi pada membentuknya. Berikutnya ujia materi UU secara materiel, memiliki kaitan dengan adanya kemungkinan terdapat kebertentangan muatan materi suatu peraturan dengan peraturan lain yang lebih tinggi, bisa juga berkenaan dengan kekhususan-kekhususan yang terdapat pada sebuah aturan yang kemudian dibandingkan dengan norma-norma yang berlaku umum. Misalnya, berdasarkan prinsip “*lex specialis derogate lex generalis*”, maka atas peraturan perundang-undangan yang khusus bisa saja dinyatakan tetap berlaku oleh hakim, walaupun isi peraturan tersebut diketahui bertentangan dengan materi peraturan yang bersifat umum.<sup>73</sup>

Sebaliknya, peraturan perundang-undangan dapat pula dinyatakan tak berlaku jika muatan materi peraturan itu, ditemukan didalamnya dinilai oleh

---

<sup>72</sup> *Ibid*, hal 65

<sup>73</sup> *Ibid*, hal 67



hakim nyata-nyata bertentangan dengan norma aturan yang lebih tinggi sesuai dengan prinsip "*lex superiore derogate lex infiriore*".<sup>74</sup>

Uji materi undang-undang terhadap UUD NRI tahun 1945, disebutkan dalam pasal 51 angka (3) yang memuat aturan terhadap uji materi undang-undang, dimana dengan uji materi baik berupa pasal, ayat dan atau bagian undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945, maka otomatis dapat diminta agar pasal atau ayat tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Bisa saja yang diuji hanya pasal, ayat tertentu dari sisi lain undang-undang tersebut, dengan konsekwensi hanya sisi lain sebagian, ayat dan pasal itu saja yang dianggap tidak selaras dengan konstitusi, oleh karenanya dapat diajukan permohonan agar UU tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan mengikat secara hukum, sepanjang mengenai ayat, pasal dan bagian tertentu dari undang-undang yang bersangkutan.<sup>75</sup>

Ada pula ditemukan adanya putusan MK, yang menyatakan bahwa salah satu pasal itu dianggap bertentangan dengan UUD 1945, dengan menghilangkan kata yang menjadi bagian dari kalimat pada pasal tersebut, arti pasal itu dapat berubah sehingga dapat dipandang dengan demikian rupa, tidak lagi bertentangan dengan UUD 1945.

Jadi, jika ada ayat, pasal pasal tertentu yang dianggap ada kebertentangan dengan konstitusi, begitu pula apabila pernyataan pasal tertentu itu mengakibatkan undang-undang tersebut seluruhnya tidak bisa dilaksanakan, maka kesemua undang-undang itu, dapat diminta untuk dinyatakan sudah tidak selaras dengan

---

<sup>74</sup> *Ibid*, hal 70

<sup>75</sup> Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, ( Jakarta ; , Sinar Grafika,2015) hal, 20

konstitusi, dan karena itu undang-undang tersebut menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.<sup>76</sup> Selanjutnya bila ada pertanyaan dalam melaksanakan uji undang-undang baik terhadap materi dalam ayat, pasal dan atau bagian dari undang-undang tersebut, apakah pengujian itu hanya bisa dilakukan terhadap pasal-pasal UUD tertentu saja yang dianggap relevan atau terhadap keseluruhan UUD 1945 tersebut ? menurut ahli hukum bahwa UUD 1945 harus dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh yang terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal sebagaimana dirumuskan dari asas yang termaktub pada pembukaan.<sup>77</sup>

Uraian secara tektual apabila pasal tertentu terdapat kekaburan makna dan tidak jelas maksudnya, bahkan tidak dapat dimengerti piula untuk dipahami, maka untuk memperjelas hal tersebut dianggap perlu kiranya melakukan tafsiran untuk dipahami (interpretasi), hal seperti ini dikenal dalam ilmu hukum pada umumnya dan hukum tata negara (konstitusi) secara khusus dimana pasal-pasal tersebut tidak dilihat sebagai sesuatu yang berdiri sendiri.<sup>78</sup>

---

<sup>76</sup> *Ibid*, hal 23

<sup>77</sup> *Ibid* hal 24.

<sup>78</sup> *Ibid*, hal 24

## 2.5. Legal Standing

*Legal standing* ialah keadaan di mana seseorang atau pihak telah ditentukan memenuhi syarat formil maupun materiil dan karenanya bisa memiliki hak untuk mengajukan permohonan perselisihan atau sengketa atau perkara di depan MK.<sup>79</sup> *Legal standing* adalah perpadanan dari kata *personae standi in judicio* yang mempunyai makna hak untuk dapat mengajukan gugatan atau permohonan di depan pengadilan. Menurut Sudikno Mertokusumo<sup>80</sup>, ada dua macam permohonan yang dapat dilakukan tuntutan hak yakni:

1. terdapat hak yang menyangkut sengketa, atau disebut dengan istilah gugatan, dimana setidaknya ada dua pihak. Gugatan semacam ini dapat kategori sebagai peradilan *contentieus (contentieus jurisdictie)* atau peradilan yang sesungguhnya.
2. terdapat pula adanya tuntutan hak yang tidak memuat sengketa, seperti ini biasa disebut permohonan, dimana hanya terdapat satu pihak saja. Permohonan yang seperti ini di katagorikan sebagai peradilan *volunteer* atau peradilan yang tidak sesungguhnya.

Seiring dengan apa yang dikemukakan oleh Sudikno, permohonan atau berupa tuntutan hak dari permohonan pada pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, merupakan tuntutan hak yang tidak berisi sengketa. Seperti kesatuan masyarakat hukum adat, tentunya memiliki alasan yuridis formal sebagai

---

<sup>79</sup> Haryono, *konstitusi sebagai rumah bangsa pemikiran Hukum*, (Jakarta; sekretariat jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008) hal 176

<sup>80</sup> Sudikno Merto Kosumo, *Hukum aacara Perdata Indonesia*, cet ke-3, ( Jogjakarta ; Liberty,1998), hal 23

“kedudukan hukum” atau *“Legal Standing”*. Hal tersebut bisa terjadi dengan ssebuah kasus misalnya, ketika hak-hak dan/atau kewenangan konstitusional kesatuan “masyarakat hukum adat” dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang. (Pasal 51 dan Pasal 60 UU MK).

Dalam konteks HAM misalnya, Pasal 28 I ayat (3) UUD Negara RI 1945 menyematkan penghormatan atas “identitas budaya dan hak-hak masyarakat tradisional”. Begitu juga pada rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mendasari pada prinsip otonomi daerah seluas-luasnya. Pasal 18 B UUD 1945 mengakui atas kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang adat tersebut masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dalam bingkai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **2.5.1 *Legal Standing* Sebagai Syarat Uji Materi Di MK**

Prinsip Pengujian undang-undang yang konstitusional dalam praktik tata kelola negara modern telah dikenal sebagai perwujudan dan pengejawantahan dari bentuk negara hukum, yang memiliki kedaulatan rakyat pada umumnya, mekanisme pengujian hukum seperti ini dapat kiranya diterima sebagai cara negara hukum modern untuk menselaraskan dan mengendalikan (*check and balance*) sebab dapat diduga kuat adanya kecenderungan terhadap kekuasaan yang ada menyalah gunakan kekuasaannya dan menjadi sewenang-wenang sendiri.<sup>81</sup>

---

<sup>81</sup> Jimly Asshiddiqie, *Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hal 2.

Di Indonesia undang-undang yang hendak diuji kepada konstitusi yang dilakukan oleh lembaga negara yang tersendiri yakni Mahkamah Konstitusi. MK adalah merupakan pemegang kekuasaan kehakiman, disamping memang ada Mahkamah Agung (MA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap hukum dasarnya atau konstitusi ini, merupakan kewenangan spesial yang dimiliki oleh MK.

Pada tahap berikutnya pemohon membuat uraian dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya. Sehingga permohonannya atau perkara yang diajukan di MK oleh pemohon, diungkapkan harus dengan kalimat jelas, tentang kualifikasi dirinya. apakah bertindak sebagai perorangan warga negara Indonesia, atau sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, atau sebagai badan hukum publik atau privat, atau sebagai lembaga negara. Setelah itu pemohon menunjukkan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan atas berlakunya undang-undang tersebut. Apabila dari kedua hal tersebut tidak dapat terpenuhi maka permohonannya di Mahkamah Konstitusi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Perihal *legal standing* dapat dipahami atau diketahui bahwa syarat mutlak untuk dapat mengajukan perkara di Mahkamah Konstitusi adalah:

1. Terdapat kerugian dari pemohon yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang.
2. Adanya kepentingan nyata yang dilindungi oleh hukum. Adanya kepentingan hukum saja sebagaimana dikenal dalam hukum acara

perdata maupun hukum acara tata usaha negara tidak dapat dijadikan dasar. Dalam hukum acara perdata dikenal *adagium point d'interet point d' action* yaitu apabila ada kepentingan hukum boleh mengajukan gugatan.

3. Terdapat hubungan sebab akibat (*causa verband*) antara kerugian dan berlakunya suatu undang-undang. Artinya dengan berlakunya undang-undang tersebut, maka mengakibatkan timbulnya kerugian bagi para pemohon.
4. Diharapkan dengan adanya putusan atas permohonan tersebut diharapkan kerugian dapat dipulihkan dan dihindarkan. Sehingga akibat dibatalkannya suatu undang-undang atau pasal dalam undang-undang atau ayat dalam undang-undang, menjadi berakibat bahwa kerugian dapat dihindarkan atau dipulihkan.

Kwalifikasi pemohon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan di atas berarti memiliki *legal standing* untuk dapat berperkara di Mahkamah Konstitusi. Sebagai subyek hukum berarti pemohon sah untuk dikwalifikasikan sebagai *legal standing* dalam melakukan pengajuan uji undang-undang terhadap undang-undang dasar ke MK. *legal standing* merupakan bentuk syarat formal yang telah diatur dan di tentukan oleh undang-undang, begitu juga harus memenuhi adanya syarat material yakni ada kerugian konstitusional akibat berlakunya undang-undang tersebut.

### 2.5.2. Beberapa Syarat *Legal Standing*

*legal standing* atau pula disebut dengan hak gugat dirumuskan dan dituangkan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, Rumusan pasal itu menyangkut tentang kedudukan pemohon, dimana pemohon adalah orang yang menganggap hak atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya undang-undang itu, yaitu:

1. perorangan warga negara Indonesia; Yang dimaksud dengan “perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama.
2. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
3. badan hukum publik atau privat; atau
4. lembaga negara.

Didalam buku yang berjudul *Mahkamah Konstitusi Dalam Tanya Jawab* (hal. 43-44), Achmad Roestandi memaparkan hal yang sama, bahwa dengan merujuk pada Pasal 51 UU 24/2003 tentang MK, ada beberapa putusan yang telah merumuskan agar seseorang atau pihak itu dikatakan memiliki *legal standing*, yaitu: *Pertama* kwalifikasinya adalah :

- Perorangan warga negara;
- Kesatuan masyarakat hukum adat;
- Badan hukum publik atau privat; atau

- Lembaga negara.

*Kedua* adanya anggapan bahwa hak dan wewenang konstitusional yang merugikan pemohon atas adanya berlakunya suatu undang-undang. Yaitu sebagai berikut:

1. adanya kewenangan/hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
2. Hak dan kewenangan konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang sedang diuji;
3. Kerugian tersebut bersifat khusus (spesifik) dan aktual atau setidaknya tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi;
4. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan
5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkan permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tersebut akan atau tidak lagi terjadi.

Persyaratan yang telah terpenuhi sebagaimana dimaksud diatas, maka pemohon dapat dikwalifikasikan mempunyai *legal standing*.

Berikutnya harus ditemukan ketentuan perihal *legal standing*, berarti hal ini tidak semua orang dapat mempunyai hak untuk mengajukan permohonan ke MK. Hanya terhadap pihak saja yang benar-benar mempunyai kepentingan hukum yang boleh menjadi pemohon.



## 2.6 Konsep Tujuan Hukum

Aristoteles adalah pertama kali yang membicarakan tentang tujuan hukum, ia seorang filosof Yunani ini yang menyampaikan bahwa secara alamiah manusia adalah sebagai binatang politik (*zoon politikon*) atau kalimat yang lebih pantas adalah manusia adalah makhluk sosial atau bermasyarakat. Aristoteles juga mengatakan bahwa negara dibentuk sebagai sarana bagi masyarakat untuk tercapainya suatu perdamaian antar manusia agar dalam kehidupannya terdapat hubungan yang lebih baik, hal itu adalah bentuk dari tujuan utama organisasi politik. Tetapi Aristoteles misalkan menyadari bahwa pelaksanaan hukum bukan tidak mungkin untuk kasus-kasus konkret akan terjadi kesulitan akibat penerapan hukum yang kaku, untuk itu ia melanjutkan kritiknya, untuk mengatasi hal tersebut perlu adanya *equity*. Ia memberikan definisi *equity* sebagai koreksi akan pemberlakuan hukum yang terkesan terlalu umum dan luas.<sup>82</sup>

Aristoteles lebih lanjut menyebutkan, tujuan hukum adalah supaya manusia dapat berlaku lebih baik dalam menjalankan kehidupannya, akan tetapi apabila hukum tersebut berlakunya terlalu kaku, maka perlu adanya pelunakan atau yang disebut *equity*. Dan hal ini Aristoteles tidaklah mengemukakan tentang ketertiban sebagai bagian integral dari tujuan hukum.<sup>83</sup>

Tujuan hukum menurut Gustav Radbruch yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Keberadaan keadilan menempati tempat yang paling utama dari tujuan hukum yang lain seperti kemanfaatan dan kepastian hukum. karena hal itu sesuai ontologi hukum atau hakikat hukum. Begitu pula dengan sejarah filsafat

---

<sup>82</sup> Mahmud Marzuki Peter, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Prenada Media Group, 2008) hal. 95

<sup>83</sup> *Ibid*, hal 96

hukum selalu menempatkan atau memberikan tempat istimewa terhadap keadilan sebagai tujuan hukum yang paling utama.<sup>84</sup>

Sebagai dan gagasan hukum Gustav Radbruch menjelaskan bahwa hukum bukan hanya dimuat secara normatif. Sebaliknya hukum tersebut harus terarah kepada *rechtsidee* yakni keadilan. Kedudukan keadilan adalah sebagai cita ideal, seperti yang disampaikan oleh aristoteles, tidak dapat mengatakan lain kecuali “yang sama diperlakukan sama yang tidak sama diperlakukan tidak sama”. Guna mengisi cita keadilan ini dengan isi yang konkret, harus menengok pada segi finalitasnya. Untuk melengkapi keadilan dan finalitas itu diperlukan kepastian. Menurut Gustav Radbruch ada 3 aspek dalam hukum, yaitu keadilan, finalitas dan kepastian hukum.<sup>85</sup>

Mengenai keadilan merupakan aspek utama yang menunjuk pada asas kesamaan hak didepan hukum. finalitas menunjuk pada aspek tujuan keadilan, yaitu tercapainya kebaikan dalam kehidupan manusia, tentunya aspek ini menentukan isi hukum, sedangkan aspek kepastian menunjuk pada terjaminnya bahwa hukum itu memuat keadilan, dan norma-norma itu juga yang memajukan kebaikan, fungsinya sebagai peraturan yang wajib ditaati. Dapat dikatakan, kedua aspek tersebut *pertama* kerangka ideal dari hukum, sedangkan aspek ketiga yaitu kerangka oprasional hukum

Diantara tujuan hukum yang terpenting adalah terlaksananya dan tercapainya keadilan, esensi keadilan yaitu adanya keinginan yang berkesinambungan dan tetap untuk memberikan kepada orang apa yang menjadi

---

<sup>84</sup> Ahmad Zaenal F. *Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam*. (Surabaya: liberty, 2006) hal 56

<sup>85</sup> *Ibid*,57

haknya. Esensi keadilan yang demikian berpangkal pada moral manusia yang pada dasarnya manusia memiliki prinsip sikap rasa cinta dan kasih serta hidup yang pada kodratnya adalah kebersamaan antar sesama, karena manusia secara alamiah berorientasi kepada kepada tujuan tertentu, tujuan manusia adalah mencapai tujuan yang dia inginkan, tetapi karena setiap manusia mempunyai tujuan yang tidak sama, tentu antara yang satu dengan yang lainnya akan terjadi perselisihan yang disebabkan perbedaan tujuan tersebut.<sup>86</sup>

Hukum harus tempil kedepan dalam mengatur beberapa perbedaan tujuan manusia tersebut, dengan hukum dapat terjadi ketertiban karenanya isi hukum didalamnya mengatur setiap manusia untuk tidak terjadi perbedaan yang menyebabkan terpecahkan keinginan yang berbeda. Hukum harus mengatur dengan cermat dan pasti dimana hukum nantinya menjadi panglima terdepan dalam merumuskan keadilan.

Tujuan yang paling utama dalam hukum adalah keadilan, dengan kata lain hukum yang dirumuskan haruslah bertujuan untuk untuk terciptanya ketertiban didalam kehidupan manusia, tentu hukum tersebut harus mengarah kepada keadilan, karena inti tujuan hukum adalah tercapainya keadilan. Hukum yang mengarah pada tercapainya keadilan akan menjadikan hukum sebagai alat tercapainya kedamaian dan kesejahteraan, damai dan sejahtera inilah juga yang akan menjadi tujuan hukum, adanya situasi damai sejahtera. maka hukum yang demikian menjadi pelindung atas hak dasar manusia baik secara materiil maupun

---

<sup>86</sup> *Ibid*, Hal 122

secara imateriil yang jauh dari perbuatan perbuatan yang merugikan manusia itu sendiri.

Selain keadilan sebagai tujuan hukum, pada yang saat yang sama hukum tersebut harus mengandung kemanfaatan atau disebut dengan *utility*. Ajaran semacam ini juga disebut sebagai ajaran *Utilitarianisme*, yang di cetuskan oleh Jeremy Bentham. Menurutnya *utility* adalah prinsip-prinsip yang menyetujui atau menolak setiap tindakan papapun juga yang tampak memperbesar atau mengurangi kebahagiaan pihak yang kepentingannya terpengaruh oleh tindakan itu, prinsip *utility* harus dirancang untuk meningkatkan kebahagiaan, prinsip ini harus diarahkan pada kebahagiaan msyarakat. Menurut bentam dengan *utility* akan menciptakan masrakat lebih berdaya guna karena mendapatkan kemanfaatan dan ketentraman.<sup>87</sup>

Bentham berpendapat, dasar pembentuk undang-undang yang ingin menjamin kebahagiaan masyarakat harus terus berjuang agar mencapai empat tujuan hukum, yakni substansi, kelimpahan, persamaan dan keamanan bagi warga negara. Fungsi hukum pada prinsip wajib ditujukan untuk memenuhi keempat tujuan tersebut, dari empat tujuan itu yang paling krusial adalah keamanan dan hal itulah hukum akan memberikan kemanfaatan.<sup>88</sup>,

Selain dua tujuan hukum sebagaimana diuraikan diatas baik berupa keadilan dan kemanfaatan, hukum juga mengarah pada kepastian artinya bahwa dalam kehidupan bermsayarakat diperlukan adanya aturan hukum yang bersifat umum dan pasti, supaya tidak menimbulkan keraguan dalam pelaksanaan hukum.

---

<sup>87</sup> *Ibid.* hal 105

<sup>88</sup> *Ibid* hal 107

Kepastian adalah menunjuk pada suatu keadaan yang pasti, ketentuan atau ketetapan. hukum pada hakikatnya haruslah pasti dan adil. Kepastian disini sebagai arah untuk terciptanya keadilan, karena kepastian berpedoman pada kelakuan itu sendiri yang harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Kepastian hanya bisa tercapai bila bertujuan hanya pada keadilan, sedangkan keadilan sendiri dapat dilaksanakan apabila hukum dapat dijalankan berdasarkan fungsinya. Kepastian hukum hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>89</sup>

Lebih lanjut Kelsen menyatakan, bahwa hukum itu sebuah sistem norma. Norma merupakan sebuah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan merujuk pada beberapa peraturan tentang apa yang seharusnya dilakukan. Norma ini menunjuk pada produk dan aksi manusia yang deliberatif. Norma bisa berwujud peraturan per undang-undangan, yang didalamnya berisi aturan-aturan yang bersifat umum, norma inilah yang menjadi pedoman bagi individu untuk bertingkah laku dalam bermasyarakat sosial, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan sesama masyarakat, aturan yang memiliki sifat larangan atau kewajiban menjadi dasar atas batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Aturan yang di maksud itu pelaksanaannya dapat menimbulkan kepastian hukum.<sup>90</sup>

Secara normatif kepastian hukum ialah disaat peraturan itu dibuat dan diundangkan haruslah secara pasti, karena mengatur sesuatu yang cukup jelas dan

---

<sup>89</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2010), hal 59

<sup>90</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit*, hal, 58

logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan kebimbangan maupun keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas disini menunjuk pada arti peraturan itu menjadi suatu sistem norma dengan norma lain, sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum mengarah pada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang berlakunya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

Keadilan dan kepastian bukan hanya sekedar tuntutan moral, tetapi secara factual merupakan ciri khas dari hukum. norma hukum yang tidak adil dan tidak pasti maka hukum itu akan menjadi hukum yang buruk.<sup>91</sup> menurut Utrecht, kepastian hukum itu mengandung dua pengertian, yaitu :

1. *pertama*, ada aturan yang bersifat umum sehingga membuat individu mengetahui atas perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan,
2. *kedua*, adanya keamanan hukum bagi individu dari tindakan kesewenangan pemerintahnya, karena dengan aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.<sup>92</sup>

Kepastian hukum memang berawal dari ajaran yuridis dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic, dimana hukum itu cenderung sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri. Penganut pemikiran seperti ini menyatakan bahwa hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Penganut aliran ini, memberikan makna bahwa tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin

---

<sup>91</sup> Kansil cst, Christine, Kansil, Engeliën R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, ( Jakarta; Grafindo, 2009), hal. 385

<sup>92</sup> R. Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, ( Bandung ; Citra Aditya Bakti, 1999), hal 23

terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum hanya dapat dirasakan oleh hukum sendiri, dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari norma atau aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>93</sup>

Terhadap kepastian hukum ini bisa menjadikan jaminan mengenai hukum yang pasti, dimana kepastian akan berisi keadilan. Sedangkan norma-norma yang merujuk pada keadilan haruslah sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustavadrbruch kepastian hukum dan keadilan adalah bagian yang tetap dari hukum itu sendiri. ia berpendapat perihal kepastian hukum dan bentuk keadilan haruslah betul-betul diperhatikan. kepastian hukum harus pula dijaga sedemikian rupa agar keamanan dan ketertiban terwujud pada suatu negara. Akhirnya hukum positif tampil yang keberadaanya harus selalu ditaati. berdasarkan kepastian hukum inilah, maka nilai yang ingin dicapai berupa keadilan dan kebahagiaan dapat dicapainya.<sup>94</sup>

Teori tentang kepastian hukum apabila dikaitkan dengan kedudukan hakim mahkamah konstitusi sebagai warga negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konsitusi, maka pemberlakuan teori kepastian hukum ini haruslah dituangkan kedalam rumusan pasal 51 UUMK, karena hal tersebut tidak akan menimbulkan keraguan dan adanya peluang melakukan tindakan dalam pengajuan uji materi di peradilah Mahkamh Konstitusi, sebab disisi lain hakim selaku warga negara yang dilindungi oleh undang-undang, dan

---

<sup>93</sup> Ali Achmad, *Menguk Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, (Jakarta ; Gunung Agung, 2002), hal. 82-83

<sup>94</sup> . *Ibid*, hal 95

disisi lain hakim konstitusi adalah hakim sendiri yang akan memeriksa dan mengadili atas kepentingan dirinya, maka hal ini yang akan menimbulkan *conflik of interest*.





### BAB III

#### KERANGKA KONSEPTUAL

Dalam menyusun penelitian hukum yang berbentuk tesis ini yang terkait dengan *legal standing*, tentang uji materi undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi MK, perlu kiranya dipikirkan dan diteliti terutama yang terdapat pada Pasal 51 ayat (1) UUMK. Khusus mengenai pasal tersebut peneliti menemui kalimat atau norma hukum yang berhubungan langsung terhadap *legal standing*.

Pasal 51 ayat (1) UUMK menyebutkan

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

1. perorangan warga negara Indonesia;
2. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
3. badan hukum publik atau privat; atau
4. lembaga negara.”

Pasal 51 ayat (1) UUMK tersebut di atas menyebut tentang hak gugat dalam pengajuan permohonan sebagai pemohon pada uji materi undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yaitu frase “Perorangan warga negara Indonesia” kalimat ini tentunya masih terdapat keaburan makna atau terdapat multi tafsir. Dengan kata lain frase warga negara Indonesia seluruhnya dapat menjadi pemohon di Mahkamah Konstitusi.

A. Mukhtie Fadjar telah menggambarkan tentang posisi hukum permohonan pemohon sebagai *legal standing*, yang kemudian menjadi masalah

yang cukup pelik dan rumit, sehingga memerlukan kajian lebih khusus dan mendalam, diantaranya perihal pemohon perseorangan dan kesatuan masyarakat hukum adat. Di tahun 2013 misalnya ternyata MK pernah menguji atas permohonan uji materi tentang UUMK terhadap UUD NRI 1945, kemudian perkara tersebut diregistrasi dengan perkara No. 7/PUU-XI/2013. *judicial review* perkara nomor ini sebagai pemohon adalah Andi Muhammad Asrun S.H. dan Zainal Arifin Hoesein, S.H. Dalam perkara tersebut MK telah memutuskan, dimana terdapat amar putusan MK, sehingga MK dapat mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. Para pemohon disini adalah perorangan. Namun yang menjadi pertanyaan mendasar adalah posisi mengenai *legal standing* para pemohon, sehingga mereka dapat mengajukan permohonan Pengujian undang-undang tersebut yaitu UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dasar hukum apa yang menjadi pertimbangan MK sehingga para pemohon diberikan *legal standing*.

Mengenai *legal standing* memang sedikit rumit, perlu adanya kajian lebih lanjut dan mendalam. Oleh karena itu, perlu kiranya dilakukan penelitian perihal Kedudukan Hukum (*legal standing*) ini. Terutama terhadap posisi pemohon yang mengajukan uji materi tentang UUMK sebagaimana dimaksud diatas. karena yang diuji ternyata ada sangkut pautnya terhadap tubuh MK sendiri, termasuk mengatur tentang kedudukan, fungsi, maupun hak dan kewajiban Hakim Mahkamah Konstitusi.

Di dalam pasal 51 Undang-Undang No 8 Tahun 2011, memang menyebutkan tentang kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan uji

materi undang-undang terhadap UUD 1945, disebutkan bahwa pemohon adalah orang warga negara Indonesia, yang selanjutnya mengingat Pasal 51 ayat (1) undang-undang tersebut menyangkut tentang kedudukan hukum bagi para pemohon yaitu warga negara Indonesia, Hakim pun termasuk Warga Negara Indonesia, begitu pula Hakim Mahkamah konstitusi adalah Warga Negara Indonesia.<sup>95</sup>

Kemungkinan Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai warga Negara Indonesia dirugikan kepentingan hukumnya yang terdapat pada UUMK sangat besar, seperti halnya yang termaktub pada Pasal 22 dan Pasal 23 huruf b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. semisal yang mengatur tentang masa jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi yang hanya 5 tahun dan dapat dipilih dalam 1 kali lagi, begitu pula tentang pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi, diberhentikan karena melakukan perbuatan Tercala, hal mana kalimat tersebut masih banyak mengandung multi makna, tentang maksud kalimat “perbuatan tercela” tersebut.

Hal *ikhwal* seperti dimaksud di atas sangatlah mungkin terjadi, namun Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai warga negara dapat atau tidaknya mengajukan uji materi undang-undang yang menyangkut kepentingan dirinya sendiri masih belum diatur secara tegas pada UU/8/ 2011 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, diamana hakim sendiri yang memeriksa dan mengadili sendiri.

---

<sup>95</sup> *Ibid*, hal 18

Pemberlakuan undang-undang yang kemungkinannya merugikan terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi adalah bisa terjadi, oleh karenanya peneliti hendak melakukan penelitian lebih lanjut terkait masalah *legal standing* permohonan uji materi undang-undang di Mahkamah Konstitusi, sedangkan aturan yang melarang Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai pemohon dalam mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sama sekali tidak ditemukan

Dalam Penelitian ini, peneliti akan terlebih dahulu mengupas dan mengulas tentang makna atau arti penting *legal standing* dalam permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menurut Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, yang kemudian peneliti menguraikan dalam bab pembahasan mulai dari definisi, sejarah, fungsi, kedudukan Mahkamah Konstitusi yang mempunyai hubungan langsung terkait dengan *Legal standing*. Hal tersebut sebagai jawaban atas rumusan masalah yang pertama.

Selanjutnya peneliti akan mengurai permasalahan yang kedua yaitu tentang posisi Hakim Mahkamah Konsitusi dapat atau tidaknya menjadi *Legal Standing* dalam Uji Materi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Jawaban yang akan dibahas dalam rumusan kedua ini adalah menggunakan konsep tujuan hukum yang lebih fokus pada teori Kepastian hukum. menurut han kelsen. Kepastian ialah suatu keadaan yang pasti, adanya aturan yang pasti pula, atau adanya situasi yang tetap dan pasti berdasarakan penetapan yang dibuat sebagai


aturan. Hukum pada hakikatnya harusla pasti dan adil. Pasti adalah suatu bentuk yang menjadi pedoman yang harus dilaksanakan dan atau dilakukan dengan adil karena pedoman atau keadaan yang menjadi keharusan mengarah pada suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya dengan sifat adil yang dilaksanakan dengan pasti secara hukum, maka hukum akan dapat berjalan dengan berdasarkan kedudukan dan fungsinya. Kepastian hukum adalah sebuah ungkapan yang mengandung pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi.

Kelsen dengan pendapatnya mengatakan, hukum itu sebuah tata nilai yang berisi norma. Sedangkan norma sendiri ialah persoalan yang dipertanyakan pada aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan mengikut sertakan pada beberapa peraturan tentang keadaan yang patut dan wajib dilakukan. Norma-norma adalah hasil dari produk perilaku manusia yang deliberatif. Undang-undang yang didalamnya memiliki arti aturan-aturan yang bersifat umum, akan menjadi pedoman bagi setiap manusia untuk bertingkah laku di tengah-tengah bermasyarakat, baik hubungan tersebut antar sesama individu maupun hubungannya dengan masyarakat secara umum, aturan-aturan atau norma yang dibuat itu akan menjadi tolak ukur bagi masyarakat umum dalam membebani atau melaksanakan bentuk tindakan terhadap individu-individu yang ada. Dengan adanya aturan itu dan dilaksanakannya aturan itu, maka akan menimbulkan kepastian hukum.<sup>96</sup>

---

<sup>96</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit*, hal, 158

Kepastian hukum dikaji secara normatif ialah ketika suatu norma atau peraturan itu dibuat dan diundangkan dengan, maka peraturan semacam itu akan mengarah pada bentuk yang pasti, jelas dan logis. Jelas berarti tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis berarti aturan itu sesuai dengan kondisi dan situasi di masyarakat pada umumnya. Ulasan teori kepastian hukum apabila dikaitkan dengan apa yang hendak diteliti oleh peneliti. Maka ada korelasi yang dapat ditarik kesimpulan bahwa pasal 51 ayat (1) UUMK masih terdapat kekaburan makna, terdapat multi tafsir yang selanjutnya haruslah dirumuskan secara pasti dan tegas. Selanjutnya untuk menganalisa permasalahan dalam penelitian ini, peneliti membuat bagan sebagai berikut :



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Peneliti telah sampai pada titik kesimpulan, yang merupakan intisari dari hasil penelitian tesis ini, yang merupakan bab terakhir yang berisi konklusi dan saran. Adapun kesimpulan yang peneliti sampaikan sebagai berikut :

1. Pengertian Pemohon atau disebut pula dengan *legal standing* adalah keadaan di mana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat atau tidaknya dalam mengajukan permohonan uji materi undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan perselisihan atau sengketa atau perkara di depan Mahkamah Konstitusi. *Legal standing* adalah adaptasi dari istilah *personae standi in judicio* yang artinya adalah hak untuk mengajukan gugatan atau permohonan di depan pengadilan. Pemohon yang tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) akan menerima putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan permohonannya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
2. Hakim Mahkamah konstitusi sebagai warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 UUMK, tidak dapat memiliki hak gugat (*legal standing*). Hal tersebut supaya tidak menimbulkan keraguan adanya peluang melakukan tindakan dalam pengajuan uji materi UU oleh Hakim MK sendiri. Karena di lain hakim menjadi pemeriksa yang akan mengadili atas kepentingan dirinya. larangan yang tegas tersebut supaya tidak menimbulkan *conflik interest*. Alasan Hakim MK tidak dapat memiliki hak



gugat karena melanggar asas hukum seseorang tidak dapat menjadi hakim bagi dirinya sendiri (*Nemo judex idoneus in propria causa*).

## 5.2 Saran

Peneliti pada titik terakhir dalam penulisan tesis ini hendak menyampaikan saran kepada pihak-pihak yang memiliki otoritas dalam menyusun peraturan perundang-undangan, terutama disampaikan kepada :

1. Diharapkan teori kepastian hukum sebagai landasan dalam menyusun UUMK, supaya tidak terjadi multi interpretasi terkait dengan hak gugat (*legal standing*) dalam pengajuan permohonan uji materi UU terhadap UUD NRI Tahun 1945, termasuk didalamnya merumuskan klausul hukum tentang adanya larangan bagi hakim menjadi pemohon dalam uji materi UU tersebut. Sekaligus meletakkan dasar, asas atau prinsip seseorang tidak dapat menjadi hakim bagi dirinya sendiri (*Nemo judex idoneus in propria causa*).
2. Perlu kiranya dilakukan revisi atau perubahan terkait *Legal Standing* sebagaimana di maksud dalam pasal 51 UUMK, hal ini dilakukan karena pada pasal tersebut masih menjadi permasalahan hukum tersendiri, yaitu adanya multi tafsir frase “Seorang Warga Negara Indonesia”. Frase ini paling tidak dituangkan dalam Penjelasan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, tentang siapa yang dimaksud dengan Warga Negara Indonesia, haruslah ada batasan yang jelas, konkrit tegas dan tidak kabur. Dan terhadap pihak-pihak, terutama pada mahasiswa yang masih menempuh

penelitian hukum, untuk bersama-sama konsis dalam memberikan masukan dalam merumuskan peraturan perundang-undangan kedepan. Sekaligus sebagai sumbangsih pemikiran ilmiah di bidang hukum, sehingga tidak lagi menjadi permasalahan hukum pada undang-undang berikutnya.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A. Himmawan Utomo, *Konstitusi, Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Kewarganegaran*, 2007, Yogyakarta, Kanisius.
- A. Mukti Arto, *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung*, 2001, Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Aan Efendi, Purnomo, Freddy, S. Ranuh, *Teori Hukum*, 2016, Jakarta Timur: PT. Sinar Grafika.
- Abdul Hamid, *Teori Negara Hukum Modern*, 2016, Jawa Barat: Pustaka Setia.
- Abu Daud Busroh, *Sistem Pemerintahan Republik Indonesia*, 2001, Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, 2002, Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung.
- Ali Abdullah, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Amandemen*, 2015, Jakarta: Prenana Media Grup.
- Arifin Zaenal Mochtar, *Lembaga Negara Independen (dinamika perkembangan urgensi penataannya kembali pasca amandemen konstitusi)*, 2016, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Astim Riyanto, *Teori Konstitusi*, 2000, Bandung: Yapemdo.
- Bagir Manan, Hari Janti Dwi Susi, *Memahami Konstitusi (makna dan aktualisasi)*, 2014, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Cst Kansil Christine, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, , 2009, Jakarta.
- Dahlan Thalib, *Menuju Parlemen Bikameral*. 2002, Jogjakarta ; UII
- DA. Rumokoi, *Pengantar Ilmu Hukum*, 2013, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Dewa Gede Palguna, *Mahkamah Konstitusi, yudisial review dan Welfare State, Kumpulan Pemikiran I Dewa Gede Palguna*, Cet. I. Jakarta: 2008, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, 2010, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Dyah Ochterina Susanti, Aan Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, 2014, Jakarta: PT. Sinar Grafika.

- Fadjar Mukthie, Abdul *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, 2006, Jakarta, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Firmansyah dkk, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan antar Lembaga Negara*, 2005, Jakarta, KRHN
- Gede Dewa Atmaja, *Hukum Konstitusi (problematika konstitusi indonesia sesudah perubahan UUD 1945)*, 2012, Malang: Setara Press.
- Harjono, *konstitusi sebagai rumah bangsa pemikiran Hukum, jakarta sekretariat jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi*, 2008.
- Hr. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, 2002, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Imam Subesi, *Hak Uji Materiil*, 2016, Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- J Djohansyah, *Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*, 2008, Jakarta: Kesaint Blanc.
- Jimly Ashsiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, 2006, Jakarta: Sekreteraris Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- , *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, 2013, Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- , *Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, 2006, Jakarta: Konstitusi Press,
- Joeniarto, *Sumber-sumber Hukum Tata Negara Indonesia*, 1991, Yogyakarta ; Liberti
- Maruar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, 2015, Jakarta: Sinar Grafika.
- Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta, 2015, Sinar Grafika.
- Miriam Budihardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, 2008, Jakarta, PT. Gramedia.
- Munir Fuadi, *Teori-teori Besar (Grand Teori) Dalam Hukum*, 2013, Jakarta: Prenada Media Grup.
- Mustafa Lutfi, dan Lutfi J Kurniawan, *Perihal Negara Hukum dan Kebijakan Publik*, 2011, Malang: Setara Press.

Novendri M. Nggilu, *Hukum dan Teori Konstitusi*, 2014, (perubahan konstitusi yang partisipatif dan populis), Yogyakarta: UII Press.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 2010, Jakarta, Pranada Media Group.

-----, *Pengantar Ilmu ukum, Kencana*, 2008, Jakarta.

Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, 2000, Jakarta; Rineka Cipta.

-----, *Politik Hukum di Indonesia*, 2011, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Press.

-----, *Politik Hukum di Indonesia*, 2014, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari lmu Hukum*, 1999, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.

Sudargo Gautama, *Pengertian tentang negara hukum, dalam Muhtadi Pengawasan Hakim Indonesia*, 2008, Universitas Andalas.

Sudikno Merto Kosumo, *Hukum aacara Perdata Indonesoia*, 1998, cet ke-3 Jogjakarta: Liberty.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Peraturan Mahkamah Konstitusi

## **C. Jurnal dan Internet**

Jurnal

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol998/definisi-ketertiban-umum-masih-simpang-siur>, terakhir diakses 17 Pebruari 2018.